

**PENERAPAN DAN KETERTARIKAN MASYARAKAT DESA
WONOLELO SAWANGAN MAGELANG TERHADAP
PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BMT BIMA CABANG
DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARI'AH**



Oleh:
Ahsin Qolbaka
NIM: 11913112

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam (MSI)

**YOGYAKARTA
2015**

**PENERAPAN DAN KETERTARIKAN MASYARAKAT DESA
WONOLELO SAWANGAN MAGELANG TERHADAP
PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BMT BIMA CABANG
DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARI'AH**



Oleh:

Ahsin Qolbaka

NIM: 11913112

Pembimbing:

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti., M. Ag

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam (MSI)

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahsin Qolbaka**
N I M : 11913112
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah (HBS)
Judul : Penerapan Dan Ketertarikan Masyarakat Desa Wonolelo
Sawangan Magelang Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah*
Di BMT BIMA Cabang Dukun Dalam Perspektif Hukum
Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2015

Yang menyatakan,


**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
EC440CF/11300156
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ahsin Qolbaka

PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Dan Ketertarikan Masyarakat Desa Wonolelo
Sawangan Magelang Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah*
Di BMT BIMA Cabang Dukun Dalam Perspektif Hukum
Bisnis Syari'ah

Nama : Ahsin Qolbaka

N I M : 11913112

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah (HBS)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 April 2015

Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 755/PS-MSI/Peng./V/2015

TESIS berjudul : **PENERAPAN DAN KETERTARIKAN MASYARAKAT
DESA WONOLELO SAWANGAN MAGELANG
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT BIMA
CABANG DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS
SYARIAH**

Ditulis oleh : Ahsin Qolbaka

N. I. M. : 11913112

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Ketua,

Dr. H. Hujairah Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAKSTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ahsin Qolbaka
Tempat/tgl lahir : Labuhan Maringgai, 09 September 1990
N. I. M. : 11913112
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PENERAPAN DAN KETERTARIKAN MASYARAKAT DESA WONOLELO SAWANGAN MAGELANG TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT BIMA CABANG DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI

(.....)

Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji : Drs. H. Fajar Hidayanto, MM

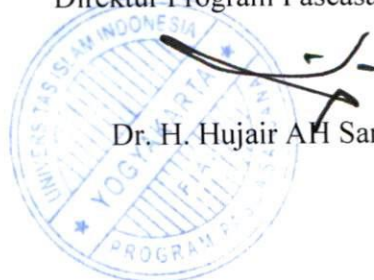
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2015

Pukul : 14.00–15.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1346/PS-MSI/ND/V/2015

TESIS berjudul : **PENERAPAN DAN DAYA TARIK MASYARAKAT DES
WONOLELO SAWANGAN MAGELANG TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT BIMA CABAN
DUKUNDALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIA**

Ditulis oleh : Ahsin Qolbaka

NIM : 11913112

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Progra
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 11 Mei 2015
Ketua,

Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

=====

*"Berharap hasil terbaik, disertai dengan munajah mujahadah dan
ad'iyah, karya tulis ini kupersembahkan kepada semua pihak
yang berjasa dalam proses penelitian ini sebagai bagian dalam
perjalanan kehidupanku ini..."*

=====

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

"Sliramu bakal oleh kebecikan arikalane awakmu
gawe kebecikan, elingo nek wong becik ketitik
wong olo ketoro"

(Pribahasa Jawa)

"Hari kemarin pengalaman, hari ini wawasan,
hari esok impian"

Jadilah Generasi :
Pelopor bukan pengekor,
Pengais bukan pengemis,
Perintis bukan pewaris,
Pemenang bukan pecundang,
Berkarakter bukan yang karaten,
Luar biasa bukan biasa di luar,
Beradab bukan biadab,
Pengikut bukan pengecut,

(Anwar Zahid Bojonegoro)

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karūmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah*hidupatau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya'mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَايَنْشَكْرُكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Aḥf + Lām*

1. Bila kata sandang *aḥf + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *aḥf + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*(cl)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENERAPAN DAN DAYA TARIK MASYARAKAT DESA WONOLELO SAWANGAN MAGELANG TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BMT BIMA CABANG DUKUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARI'AH

Ahsin Qolbaka
NIM. 119-13-112

Pelaksanaan akad baik *muḍārabah* ataupun akad-akad lainnya pada lembaga keuangan syari'ah terkadang belum menampakkan nilai-nilai yang diisyaratkan dalam hukum bisnis syari'ah (HBS), akibatnya terjadi stigma (anggapan) yang terbangun di masyarakat bahwa pada intinya jasa atau akad di lembaga keuangan syari'ah tidak beda dengan lembaga keuangan konvensional.

Sebagian masyarakat di desa Wonolelo yang sebagian besar adalah petani juga memiliki anggapan yang sama, sehingga sekalipun sebagian besar sudah tahu tentang BMT BIMA cabang Dukun sebagai sebuah lembaga keuangan, namun belum memahami secara mendetil tentang apa sebetulnya yang ditawarkan oleh BMT tersebut yang sesuai dengan hukum bisnis syari'ah, dimana mengedepankan aspek tolong menolong, kejujuran, amanah, dan sebagainya.

Dengan demikian fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana penerapan akad *muḍārabah* di BMT BIMA cabang Dukun, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat petani (masyarakat) di desa Wonolelo terhadap akad *muḍārabah* di BMT BIMA tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif analitis. Penggalan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik penentuan informan menggunakan teknik *non random sampling*, informan penelitian ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis SWOT dan taksonomi.

Kesimpulan akhir pada penelitian ini, penerapan pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIMA cabang Dukun sudah sesuai dengan hukum bisnis syari'ah (HBS). Adapun faktor yang mempengaruhi minimnya minat petani (masyarakat) di desa Wonolelo pada akad tersebut karena sosialisasi yang kurang optimal terutama yang berkaitan dengan akad, dan masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang *muḍārabah*.

Kata Kunci: *Muḍārabah*, Daya Tarik, BMT BIMA, Wonolelo.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION AND INTERESTS OF THE SOCIETY IN WONOLELO SAWANGAN MAGELANG IN *MUḌĀRABAH* SYSTEM IN BMT BRANCH OF DUKUN IN THE PERSPECTIVE OF *SYARI'AH* BUSINESS LAW

AHSIN QOLBAKA
NIM 119-13-112

The implementation of agreement (*akad*), both in *muḌārabah* and in others, in *syari'ah* financial institutions has sometimes not represented the values required in *syari'ah* business law (HBS). This leads to an assumption in the society that the agreement in *syari'ah* financial institutions is of no difference from those in conventional institutions.

Most of the people in Wonolelo Sub-district, who are mostly farmers, also have such assumption. This, then, results in the fact that those people do not know what BMT BIMA branch of Dukun offers them based on *syari'ah* business law although they are aware that BMT BIMA is a financial institution. Such law prioritizes the aspects of helping each others, honesty, trusteeship, etc.

The problem formulations in this research are: how is the implementation of *muḌārabah* agreement in BMT BIMA branch of Dukun and what are the factors which influence farmers' (society's) interests in Wonolelo Sub-district in *muḌārabah* agreement in BMT BIMA?

This research was a field research which used the approach of descriptive analysis. The data collection used the techniques of interview, observation, and documentation. In determining the informants, this research used the technique of non-random sampling. The informants were 23 people. The data analysis technique was SWOT and taxonomy analysis.

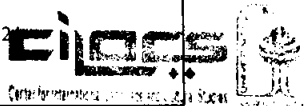
The findings show that the implementation of *muḌārabah* agreement in BMT BIMA branch of Dukun is in line with *syari'ah* business law (HBS). The factors which influence the low interests of farmers (people) in Wonolelo Sub-district in such agreement are, first, insufficient socialization especially related to such agreement and, second, society's lack of understanding in *muḌārabah* agreement.

Keywords: *muḌārabah*, interest, BMT BIMA, Wonolelo

May 21, 2015

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 2
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



Kata Pengantar

الحمد لله رب العالمين الذي بهدأته إهتدى المهتدون، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد.

Alhamdulillah rasa syukur terdalam kehadiran Ilahi Robbi Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang menjadi asas keberhasilan segala sesuatu, tiada kekuatan selain di Tangan Allah kendali semua urusan. Tidak terlepas pada kesuksesan penyelesaian tugas akhir ini.

Penelitian ini memuat sebuah studi terhadap perjalanan sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah dalam mengaplikasikan akad yang berlaku dalam hal ini adalah *Muḍārabah*. Selain daripada itu juga melakukan studi lapangan terhadap ketertarikan para petani sayuran yang ada di desa Wonolelo terhadap akad tersebut yang menjadi tolak ukur atas berkembangnya layanan pembiayaan pada lembaga keuangan ekonomi mikro syari'ah tersebut khususnya, dan pada lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah lain pada umumnya.

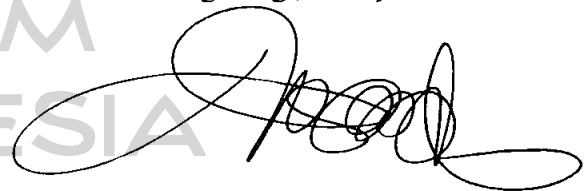
Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa dalam perjalanan penelitian ini, terutama ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak .Dr. Ir. Harsoyo., M.Sc.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Bapak Dr. Tamyiz Muharram., MA.
3. Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak. Dr. Hujair AH Sanaky., MSI.
4. Sekertaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak H. Nurkholis., S.Ag., S.E.I. M.Sh.Ec.
5. Pembimbing Tesis yang senantiasa memberikan bimbingannya, Ibu. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti., M.Ag..

6. Pimpinan BMT BIMA Cabang Dukun, Bpk. Ahmad Abdul Jabar., SE beserta anggota dan segenap karyawan.
7. Kepala Desa Wonolelo Bapak Pomo, beserta seluruh Kepala Urusan (kaur) nya.
8. Seluruh staf di Program Pascasarjana FIAI-UII kampus Demangan, Bapak Anwan Santoso beserta staf yang lain.
9. Kedua orang tua tercinta, Muhammad Basyiruddin Ad-Damiri dan Siti Sholihah, kakak, mbak, adik, dan keponakan semuanya.
10. Istri tercinta, Gunarti Zulfani beserta keluarga yang selalu belajar bersama dalam mengarungi samudera rumah tangga.
11. Pimpinan beserta seluruh pengurus Pesantren Masyarakat Merapi-Merbabu (PM-3) Magelang, Ust. M. Fanni Rahman, SIP., Ust. Salim A. Fillah, Ust. Suwahyo Tumijanto, Pak Asra, Mas Abu, Mas Mus, Mas Jon, Pak Bud, dan segenap Mahasantri.
12. Pihak-pihak yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan dalam pengantar ini.

Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala* memberikan balasan terbaik terhadap semua amalan-amalan baik kita semua.

Magelang , 21 April 2015



Ahsin Qolbaka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	
HALAMAN NOTA DINAS	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
 TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	19
a. Etimologi <i>Mudārabah</i>	21
b. Terminologi <i>Mudārabah</i>	23

c. Dasar hukum <i>Muḍārabah</i>	24
d. Syarat-syarat <i>Muḍārabah</i>	27
e. Rukun-rukun <i>Muḍārabah</i>	29
f. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i>	30
g. Pendapat Ulama tentang <i>Muḍārabah</i>	30
2. Baitul Māl wat- Tamwīl	32
a. Pengertian BMT	32
b. Sejarah BMT	33
c. Beberapa fungsi BMT	33
d. Produk Penghimpunan Dana	35
e. Produk Pembiayaan	37
f. Produk jasa	42
3. Kajian Daya Tarik Masyarakat	44
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Tipe atau Jenis Kajian Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	48
1. Desa Wonolelo	48
2. BMT BIMA Kantor Cabang Dukun	49
C. Metode Pengumpulan Data	49
1. Wawancara	51
2. Observasi	54
3. Dokumentasi	54
D. Teknik Penentuan Informan	55
1. Teknik Purposive Sampling	56
2. Teknik Random Sampling	57
E. Informan Penelitian	58
F. Teknik Analisis Data	58

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 67

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian	67
1. BMT BIMA cabang Dukun.....	67
2. Desa Wonolelo	81
B. Penerapan Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di BMT BIMA cabang Dukun	85
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketertarikan Petani.....	97
D. Analisis Hukum Bisnis Syari'ah	101

BAB V : PENUTUP..... 103

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN:

Lampiran I: Daftar Perbankan yang Menggunakan Sitem Syari'ah	I
Lampiran II: Informan Penelitian.....	III
Lampiran III: Lembar Wawancara	VI
Lampiran IV: Surat Keterangan Penelitian	IX
Lampiran V: Curricullum Vitae Penyusun.....	X

DAFTAR TABEL:

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Dusun	81
Tabel 2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wonolelo.....	82
Tabel 3 Aspek Keagamaan Masyarakat Wonolelo	83
Tabel 4 Rekapitulasi Penyaluran Pembiayaan BMT BIMA	87
Tabel 5 Distribusi Pembiayaan Modal Tani BMT BIMA di desa Wonolelo.....	88
Gambar 6 Pengetahuan Masyarakat Di Wonolelo Tentang BMT BIMA Cabang Dukun.....	92
Gambar 7 Pengetahuan Masyarakat Tentang <i>mudārabah</i>	93

Gambar 8 Anggapan Anggota Terhadap Pelayanan BMT BIMA Cabang
Dukun 93

Gambar 9 Pengaruh Pembiayaan BMT BIMA 94

Gambar 10 Akad Yang Digunakan di BMT BIMA cabang Dukun..... 94



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian merupakan suatu jalur didapatkannya keilmuan baru atau pengembangan dari suatu keilmuan tertentu kepada keilmuan yang lain. Hal ini yang menjadikan pentingnya diadakan penelitian. Dari sekian banyaknya para ilmuwan yang ada di dunia ini, hampir seluruhnya menggunakan moda penelitian dalam menemukan teori keilmuan yang dihasilkannya.

*The economic concepts of Islam have evolutionary character.*¹

Muhammad Ashraf mengatakan demikian dalam kesimpulan bukunya tentang konsep ekonomi dalam Islam. Yang intinya adalah konsep ekonomi Islam mengalami perkembangan karakter positif yang signifikan. Buku ini ditulis pada tahun 1977, dan pola ekonomi saat ini sepatutnya mereferensikan kepada teorinya tersebut.

Salah satu aspek dalam bisnis keuangan mikro syari'ah yang berkembang saat ini adalah jasa pembiayaan dalam sektor permodalan, salah satunya adalah pada sektor pertanian. Pembiayaan pada sektor ini terdapat banyak akad yang digunakan, salah satunya dijalankan dengan akad *mudārabah*. Adapun dalam praktiknya sendiri *mudārabah* ini terdiri dari berbagai macam varian yang didasarkan kepada inovasi dalam lembaga keuangan tertentu yang tentu saja sudah dikonsultasikan dengan dewan

¹ Kausar Niazi, *Economic Concepts In Islam*, (Lahore: Hafees Press, 1977), Hlm. 45

pengawas syari'ahnya. *Baitul-Māl Wat-Tamwīl* (BMT) BIMA yang berada di komplek pasar Dukun, dan merupakan kantor cabang dari kantor pusat di Klangon Muntilan, menawarkan beberapa varian jasa bagi para petani yang membutuhkan suplai permodalan, salah satunya yaitu pembiayaan *mudārabah*. Anggota BMT BIMA tersebut terdapat di banyak lokasi di kabupaten Magelang, dan salah satunya adalah bagi para petani di desa Wonolelo, kecamatan Sawangan, yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani.

Namun demikian sudah barang tentu setiap jasa yang ditawarkan oleh suatu lembaga tertentu tidak selalu mendapat respon positif, terkadang juga didapati kurang tertariknya anggota atau calon anggota terhadap jasa yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Di desa Wonolelo, mengacu pada *interview* singkat,² dan berdasarkan data di BMT BIMA didapati walaupun ada, tetapi masih minim minat para petani di desa Wonolelo untuk mengajukan pembiayaan atau merespon dari jasa yang ditawarkan oleh BMT BIMA tersebut, dan pada kondisi yang lain justru para petani lebih tertarik untuk mengajukan permodalannya pada lembaga-lembaga lain baik pada Bank konvensional, koperasi keliling (*rentenir*), dan yang lainnya.

Dari latar belakang masalah yang termaktub sebelumnya ini, penulis menganggap perlu untuk diadakannya penelitian yang didasarkan pada fenomena tersebut. Sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap perlunya dilakukan penelitian tersebut.

² Wawancara dengan Bapak. Pomo, Kepala Desa Wonolelo, pada Rabu, 25 Maret 2015 pukul 13.00

Diharapkan melalui penelitian ini dapat mengembangkan hazanah keilmuan yang lebih baik lagi, demikian juga agar menjadikan hazanah tersebut nampak progresif yang positif, agar tidak nampak stagnan, pasif, dan tanpa perkembangan yang berarti terutama dalam hal akad *mudārabah*.

Lebih jauh daripada itu, dalam penerapan rill akad *mudārabah* secara syar'i diharapkan penelitian ini menjadi salah satu referensi dalam penerapannya baik pada lembaga keuangan mikro syari'ah setingkat koperasi atau pada level perbankan sekalipun.

Perlu dilakukan penelitian kiranya terhadap penerapan pembiayaan *mudārabah* pada BMT BIMA apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan koridor hukum bisnis syari'ah yang seharusnya. Hal ini mengacu kepada fenomena yang terjadi pada masyarakat di desa Wonolelo, kecamatan Sawangan, kabupaten Magelang yang masih minim minat para petani sayur di desa tersebut untuk merespon atas jasa pembiayaan *mudārabah* yang ditawarkan oleh BMT BIMA, serta mengajukan pembiayaan *mudārabah* modal tani sebagai penunjang permodalannya dalam bertani.

Mengacu pada tuntunan hukum bisnis syari'ah, khususnya dalam aspek penerapan pembiayaan *mudārabah* ini, seyogyanya setiap lembaga keuangan mikro syari'ah tidak hanya berorientasi pada profit semata, tapi agar kiranya bagaimana akad *mudārabah* yang dilakukan itu dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Irfan Ulhaq dalam buku *Economic Doctrine Of Islam* menyebutkan bahwa "*Islam's*

concern is with welfare and well being of Man".³ Maksudnya adalah bahwa perhatian Islam adalah pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

B. Fokus Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah penelitian adalah pembahasan mengenai penerapan akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIMA cabang Dukun dalam perspektif hukum bisnis syari'ah, dan pembahasan mengenai ketertarikan masyarakat terhadap pembiayaan *muḍārabah* tersebut khususnya masyarakat di desa Wonolelo.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan fokus masalah atau problematika penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIMA cabang Dukun dalam perspektif hukum bisnis syari'ah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketertarikan petani di desa Wonolelo, Sawangan, Magelang terhadap pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIMA cabang Dukun?

³ Irfan Ul Haq, *Economic Doctrines of Islam, a Study in The Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth*, (U.S.A: International Institute of Islamic Thought, 1996), Hlm. 116

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini bertujuan guna menemukan jawaban atas fokus masalah penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan penerapan pembiayaan *mudārabah* di BMT BIMA cabang Dukun dalam perspektif hukum bisnis syari'ah,
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat di desa Wonolelo yang sebagian besar adalah petani terhadap pembiayaan *mudārabah* di BMT BIMA cabang Dukun.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat prinsi-prinsip yang harus dilaksanakan dalam penerapan pembiayaan *mudārabah* pada sektor pembiayaan di masyarakat khususnya pertanian. Beberapa masyarakat yang beraktifitas sebagai petani apalagi tinggal di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian, dijumpai masih minim sekali pemahamannya terhadap teori *mudārabah*, padahal sejatinya prinsip ekonomi Islam mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat dicapai melalui sektor modal pertanian tersebut.

Dalam aspek yang lain juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengertian kepada segenap masyarakat khususnya di desa Wonolelo berkenaan dengan proses berjalannya lembaga keuangan mikro syari'ah atau dalam hal ini BMT, sehingga

nantinya kelak akan terjadi peningkatan minat masyarakat dalam kerjasama bidang pertaniannya dengan lembaga keuangan mikro syari'ah dimanapun berada, khususnya di desa Wonolelo.

2. Aspek Praktik

Pada beberapa penelitian yang penulis jadikan referensi khususnya, didapati beberapa pelanggaran atas ketentuan hukum dalam bisnis lembaga keuangan mikro syari'ah. Latar belakang adanya pelanggaran atas ketentuan hukum ini sangat bervariasi, yang tentu saja dari semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini tidak lain adalah suatu hal yang salah. Sehingga menuntut untuk diadakannya perbaikan dan pembenahan, sehingga tidak menciderai tatanan hukum yang berlaku pada lembaga keuangan mikro syari'ah, serta mengantisipasi rusaknya akad yang dibangun dalam sebuah kontrak tertentu dalam lembaga tersebut.

Didalam akad Islami sesungguhnya tidak hanya mengedepankan pada *profit* atau keuntungan semata, namun juga harus diperhatikan dan dikedepankan tentang keabsahan atas akad atau kontrak yang dibangun. Lebih jauh daripada itu, M. Umer Capra menyebutkan bahwa setidaknya di dalam ekonomi Islam harus ditampakkan nilai-nilai berikut ini:

- 1) *Motivation*, maksudnya adalah bagaimana di dalam penerapan akad-akad islami seperti *mudārabah* itu dapat memotivasi nilai yang terkandung seperti kejujuran, amanah, dan sebagainya.

- 2) *Socio Economic Justice*, poin ini mengarahkan agar dalam melaksanakan akad *mudārabah* dan akad-akad lainnya dapat mengedapkan nilai keadilan ekonomi pada masyarakat.
- 3) *Moral transformation*, maksudnya adalah menjadikan jalinan yang terjadi dalam akad untuk sama-sama memotivasi agar dapat memberikan transformasi atau perubahan moral yang lebih baik pada aktifitas ekonomi yang dilakukan.⁴

Bagi lembaga-lembaga yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor pembiayaan *mudārabah* baik dalam lembaga koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS), Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan lembaga-lembaga lainnya dengan varian yang berbeda-beda, diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan terhadap penerapan akad pembiayaan *mudārabah* tersebut.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang sangat besar dan dapat dijumpai hampir di setiap daerah, sehingga penerapan pembiayaan *mudārabah* yang diterapkan dengan prinsi-prinsip akad yang *syar'i* secara keseluruhan dapat memberikan sumbangan yang berarti aspek permodalan dalam pertanian tersebut, sehingga nantinya akan menjadi stimulan dari kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan.

Di Negara yang berpenduduk mayoritas muslim seharusnya umat Islam yang hidup di dalamnya, berfikir sejak dini dalam hal

⁴ M. Umer Chapra, *Islam And Economic Development, a Strategy for Development with Justice and Stability*, (Pakistan: International Institute of Islamic Thought, 1993), Hlm. 65-70

pengembangan masyarakat mengacu pada norma-norma yang di ajarkan dalam Islam. Hal ini dapat dilakukan dalam semua aspek kehidupan dengan pelaku yang tidak terbatas, begitu juga dengan dimana tempat serta kapan waktunya. Tidak menutup kemungkinan dalam hal ini mengembangkan dunia bisnis dalam lembaga keuangan mikro syari'ah dengan tuntunan hukum bisnis syari'ah dengan sesungguhnya. Dengan demikian diharapkan tidak hanya berefek pada aspek ekonomi saja, namun lebih komprehensif daripada itu adalah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan menerapkan nilai atau norma-norma yang diajarkan dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan pembahasan tertulis dalam tiga bagian sebagai berikut:

Bagian pertama yaitu memuat bab pertama, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang pentingnya diadakan penelitian ini, fokus masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua yaitu isi, dalam bagian ini memuat bab kedua, bab ketiga, bab ke empat, dan bab kelima. Isinya pada bab kedua menerangkan tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta inti permasalahan dan penyelesaiannya, serta kritik dan saran atas penelitian sebelumnya tersebut. Dalam bab ini juga diuraikan tentang teori-teori akademis terhadap akad *mudārabah* secara terperinci. Selanjutnya menguraikan tentang lembaga keuangan syari'ah BMT BIMA baik secara internal kepengurusan, juga

mengenai jasa-jasa atau program yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut sebagai objek. Adapun metodologi penelitian, serta merinci terkait dengan metodologi penelitian yang digunakan, baik dari aspek model penelitian, pendekatan, informan, analisis data, serta yang poin-poin yang lain dibahas pada bab ketiga. Dan pada bab ke empat dibahas mengenai kondisi objektif di lapangan penelitian, serta paparan hasil penelitian dan analisis atas teori dan kemungkinan atas hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini, yang nantinya akan dipertegas dalam kesimpulan. Dan pada bab kelima dijelaskan tentang kesimpulan atas fokus masalah penelitian ini, dan disertakan juga kritik atau saran sebagai masukan berdasarkan pada kondisi riil di lapangan penelitian.

Selanjutnya pada bagian akhir akan disajikan daftar pustaka, lampiran-lampiran primer maupun sekunder dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu atau juga disebut dengan telaah pustaka dimaksudkan untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap pelaksanaan penelitian. Dalam hal penelitian tentunya banyak perbedaan-perbedaan yang ada, setidaknya perbedaan tersebut dapat diinisialisasi dari aspek lokasi penelitian, teori yang digunakan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, setelah dilakukan *mini research* penulis mendapatkan sebuah deskripsi bahwa penelitian dengan mengacu pada pemberlakuan *akad mudārah* atau pembiayaan dengan segala variannya, sudah cukup banyak dilakukan. Namun demikian yang dilakukan pada media dan lokasi penelitian yang sama belum penulis temukan, sedangkan penelitian-penelitian dengan tema yang sama penulis cantumkan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan *Baitut-Tamwīl* Tamzis Dan Cara Penyelesaian Sengketa Dengan Anggota Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di *Baitut-Tamwīl* Tamzis Wonosobo),¹ merupakan salah satu penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan pada tahun 2008, dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah berkaitan

¹ Abdul Malik, "Implementasi Pembiayaan Baitut-Tamwil Tamzis Dan Cara Penyelesaian Sengketa Dengan Anggota Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Baitut-Tamwil Tamzis Wonosobo)", *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.

dengan bagaimana penentuan bagi hasil dari pembiayaan yang berlangsung, serta **bagaimana** penyelesaian sengketa atas *wanprestasi* yang terjadi. Dan dari pokok masalah yang diajukan tersebut, berikut ini jawaban akademisnya adalah bahwa penentuan bagi hasil dilakukan dengan nisbah 40 – 60 ,50 - 50 , 70 – 30. Jumlah tersebut mengikuti kesepakatan yang dibangun antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan dengan tahapan analisis sebab, cara paksa jika subjektif, musyawarah, dan tagih janji, serta Upaya paksa

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Jogjatama Yogyakarta),² penelitian ini juga merupakan sebuah tesis, yang dalam pokok masalahnya diajukan pertanyaan akademik yaitu, bagaimana kategori pembiayaan bermasalah, apasajakah faktor-faktor penyebab macetnya pembiayaan, dan bagaimanakah metode penyitaan apabila terjadi wanprestasi.

Dari pokok masalah tersebut didapati jawaban akademik sebagai berikut: *pertama*, kategorisasi pembiayaan bermasalah adalah jika anggota wanprestasi, kurang lancar, diragukan, dan macet. *Kedua*, Faktor-faktor penyebab macetnya pembiayaan karna faktor internal dan eksternal. *Ketiga*, upaya yang dilakukan dalam penyitaan adalah dengan eksekusi, likuidasi.

² Chairul Fida'i, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Jogjatama Yogyakarta)", *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007.

3. Aplikasi Akad *mudārabah* di BMT Permata Karangturi Cilacap,³ penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Dalam penelitian tesis ini masalah penelitiannya adalah: Bagaimana konsep pembiayaan akad *mudārabah* yang berlangsung pada lembaga tersebut. Dan didapati bahwa pada BMT tersebut didapati banyak penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan syari'ah dan berpotensi terjadinya gharar atau ketidakjelasan akad yang dibangun.
4. Analisa Praktik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Amanah Yogyakarta perspektif Hukum Islam⁴, penelitian ini meneliti pada BMT Surya Amanah Yogyakarta dari aspek sebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah, serta langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Dan jawabannya adalah sebagai berikut: *pertama*, sebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah pengelola bertele-tele dalam menjelaskan, tidak dilakukan pengawasan internal dalam pengawasan terhadap jaminan. *Kedua*, faktor internal meliputi nasabah tidak jujur, dan lainnya, serta faktor eksternal. *Ketiga*, langkah yang dilakukan dalam penyelesaian masalah adalah dengan memberikansurat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, silaturahmi langsung, *rescheduling*, bantuan manajemen, dan eksekusi.

³ Milati Masruroh, "Aplikasi Akad Mudhorobah di BMT Permata Karangturi Cilacap", Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

⁴ Agus Suprianto, "Analisa Praktik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Amanah Yogyakarta perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.

5. Resiko Akad Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Di Yogyakarta (Dari Teori Ke Terapan)⁵, tulisan dari Asmi Nur Siswi Kusmiati ini dicantumkan dalam jurnal *Laa Ribaa*. Dalam tulisan ini meneliti tentang bagaimana penentuan jenis akad, waktu, dan margin, serta bagaimana mengatasi pembiayaan yang bermasalah pada BMT tersebut. Dan jawaban dari pokok masalahnya yaitu: dari aspek penentuan jenis akad dilaksanakan dengan pengamatan tujuan penggunaan dana tersebut, sedangkan aspek penentuan waktu dilakukan dengan kesepakatan anggota. Selanjutnya dalam hal penentuan *margin* dijalankan dengan musyawarah dan ada penawaran serta mufakat, serta terakhir mengenaicara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara: penagihan secara efektif, dengan surat perjanjian 3x, dan lelang jaminan.
6. Implementasi pembiayaan dengan akad *mudārabah* (studi pada tiga Bank syari'ah di kota Malang), penelitian ini termaktub dalam sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dimas Ardiyansyah pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya Malang. Dalam penelitian ini mengemukakan tentang bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad *mudārabah*, dan kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa dalam melakukan akad, tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *mudārabah* dan ketentuan bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 (enam) hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti

⁵ Asmi Nur Siswi Kusmiati, Resiko Akad Dalam Pembiayaan Murobahah Pada BMT Di Yogyakarta (Dari Teori Ke Terapan), Jurnal *Laa Ribaa*. Vol 1, no. 1, juli 2007

dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan *mudārabah* dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai system pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa.⁶

7. Pengaruh Pembiayaan *Mudārabah* BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha Dan Pendapatan Nasabah *Mudārabah* Di BMT Binamas Purworejo. Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh suryati, mahasiswa pada fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012, dalam penelitian ini pokok masalah yang diteliti adalah: pengaruh pembiayaan *mudārabah* terhadap perkembangan usaha nasabah; pengaruh perkembangan usaha terhadap peningkatan pendapatan nasabah; pengaruh pengaruh tidak langsung pemberian pembiayaan *mudārabah* terhadap peningkatan pendapatan melalui perkembangan usaha nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan: pemberian pembiayaan *mudārabah* terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien jalur (R) sebesar 0,717 dan $p=0,001$ ($p<0,05$); terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perkembangan usaha

⁶ Dimas Ardiansyah, Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2013

mencegah dan atau meminimalkan terjadinya masalah ini dalam kontrak *mudārabah*, Bank melakukan dengan cara monitoring pendapatan dan monitoring proyek. Kedua, masalah yang berupa informasi, masalah ini terjadi ketika nasabah/*mudārib* melakukan reaksi menyimpang atas kontrak *mudārabah* yang telah disepakati. Upaya Bank untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya masalah ini dengan cara *screening* terhadap calon nasabah yang mau dibiayai, *screening* atas proyek, membuat kontrak yang lengkap dalam arti mencantumkan dalam kontrak tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan, nisbah ditentukan dengan *Revenue* (Pendapatan).

9. Hubungan Pelaksanaan Pembiayaan *Mudārabah* (Bagi Hasil) Beserta Risikonya Terhadap Eksistensi Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini dilakukan oleh Tiara Listyaning Karina, pada fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Veteran Surabaya pada tahun 2010 . penelitian dalam bentuk skripsi ini berusaha menemukan jawaban atas kegelisahan akademik untuk membuktikan dan menguji secara empiris hubungan antara pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* dan risiko yang ditimbulkan dengan eksistensi Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* (x1), risiko pelaksanaan *mudārabah* (x2) dan eksistensi bank syariah mandiri (y). Obyek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, dengan sampel penelitian adalah jumlah pembiayaan *mudārabah*, pendapatan bagi hasil (*profit sharing*) serta *non performing financing* pada tahun 2005 sampai

tahun 2009. Berdasarkan analisis korelasi *product moment* menyimpulkan bahwa peningkatan pelaksanaan *mudārabah* berdampak nyata terhadap peningkatan eksistensi bank syariah, sedangkan peningkatan risiko pelaksanaan *mudārabah* tidak berdampak nyata terhadap penurunan eksistensi bank syariah pada tahun 2005 – 2009.⁸

Dari telaah pustaka yang penulis cantumkan di atas dapat dideskripsikan bahwa penelitian dengan tema *mudārabah* sudah banyak dilakukan. Berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan ini didapati beberapa persamaan dalam faktor teoretis, yaitu meneliti berkaitan dengan bagaimana penerapan pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan. Secara lebih rinci dalam kajian terdahulu poin-poin penelitiannya dapat dijelaskan berikut ini:

1. Pada penelitian-penelitian tersebut di atas menitik beratkan pembahasannya pada faktor-faktor berikut ini:
 - a. Metode penyelesaian sengketa dengan nasabah/anggota dalam hal terjadinya wanprestasi.
 - b. Faktor-faktor yang melarbelakangi terjadinya wanprestasi pada nasabah/anggota.
 - c. Metode penentuan nisbah bagi hasil
2. Penelitian tersebut meneliti juga hal yang berkaitan dengan evaluasi baik internal maupun eksternal dari lembaga-lembaga tersebut.

⁸ Tiara Listyaning Karina, Hubungan Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Beserta Risikonya Terhadap Eksistensi Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Veteran Surabaya, 2010 .

3. Dari aspek objek penelitian, dilakukan di berbagai macam lembaga atau instansi dan lokasi yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan kultur di masyarakat dimana lembaga tersebut berada.

Dengan penjelasan diatas, mengerucutkan pada sisi perbedaan penelitian yang penulis lakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dideskripsikan pada poin-poin berikut ini:

1. Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbeda dengan lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian pada penelitian sebelumnya, begitu juga dari aspek lokasi penelitian yang juga berbeda dengan lokasi penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Terdapat sedikit kemiripan dalam kajian analisis terhadap terjadinya wanprestasi pada anggota/nasabah. Namun demikian penelitian ini ditujukan guna memberikan gambaran terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tentang terjadinya wanprestasi khususnya di BMT BIMA kantor cabang Dukun, dan masyarakat di desa Wonolelo.
3. Kajian yang cukup berbeda dan belum dilakukan secara lebih luas, serta belum pernah dilakukan di BMT BIMA kantor cabang Dukun yaitu mengenai tingkat ketertarikan masyarakat di desa Wonolelo terhadap pembiayaan *muḍārabah* yang dimiliki BMT BIMA.

B. Kerangka Teori

Pisau analisis atau kerangka dalam penelitian lapangan ini mendasarkan setidaknya kepada empat hal primer yaitu: pembiayaan *mudārabah*, lembaga keuangan mikro syari'ah dalam hal ini lebih spesifik pada teori yang berhubungan dengan *Baitul-Māl Wat-Tamwīl* (BMT), dan hukum bisnis syari'ah yang lebih eksplisit dalam hal hukum pembiayaan *mudārabah*, serta kajian dalam hal minat atau ketertarikan terhadap suatu hal, dalam hal ini yaitu tinggi rendahnya tingkat ketertarikan di masyarakat berkaitan dengan layanan pembiayaan *mudārabah* di BMT BIMA.

Penerapan akad Pembiayaan *mudārabah* adalah pelaksanaan secara menyeluruh tentang kerjasama dalam berbagai bidang, salah satunya dalam sektor pertanian sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini. Penerapan yang dimaksud adalah penerapan secara menyeluruh baik moril dan materil, hal ini agar mengantisipasi adanya anggapan bahwa sesungguhnya sama layanan yang diberikan oleh lembaga konvensional dan lembaga syari'ah.

1. Pembiayaan *Mudārabah*

Pembiayaan dalam makna yang sempit adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Bank, dan yang lain kepada para nasabah atau anggotanya. Adapun dalam arti yang lebih luas, pembiayaan adalah pembelanjaan atau pendanaan yang dilakukan untuk mendukung

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri atau dari pihak lain.⁹

Sedangkan pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah dapat dilakukan dengan berbagai macam akad, baik itu dengan akad *Musyarakah*, *Mudārabah*, *Ijārah*, *Murābahah*, dan lainnya. Dan dalam kajian teori penelitian ini difokuskan pada pembiayaan yang menggunakan akad *mudārabah*, sehingga yang dijelaskan berikut ini adalah penjelasan detail mengenai *mudārabah*.

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerjasama dalam pertanian disebut dengan *muzara'ah*, adapun kerjasama antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan tersebut disebut dengan *musaqah*.¹⁰

Kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri dapat terjadi antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu menyerahkan modal sedang yang satu menyediakan tenaga hal ini disebut dengan *mudārabah*, atau antara sesama pekerja yang bererja untuk mendapatkan upah bersama disebut dengan *syirkah abdan*, kerjasama antara sesama pemilik modal untuk berusaha bersama disebut *syirkatul 'inan*, atau kerjasama antara

⁹ Amir Syarifudin, *Garis Gari Besar Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2003), Hlm. 240

¹⁰ *Ibid*

sesama pemilik modal yang saling menguasai kepada sebagian di antaranya untuk berusaha yang disebut dengan syirkah *mufawadah*.¹¹

a. Etimologi *Mudārabah*

Terdapat banyak sekali pendapat yang mengemukakan tentang *mudārabah*, Sayyid Sabiq dalam kitab *Al-Fiqhu As-Sunnah* menjelaskan bahwa *mudārabah* adalah:

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر لتجارة¹².

“Mudorobah diambil dari kata *al-ḍarbu fi al-arḍ*, yang artinya perjalanan untuk berniaga”

Pendapat diatas dapat dijelaskan dengan kaidah yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islām wa Adillatuhu* yaitu:

وأهل العراق يسمون القراض مضاربة لأن كلاً من العاقدين يضرب بسهم في

الريح ولأن العامل يحتاج إلى السفر والسفر يسمى ضرباً في الأرض.¹³

“dan orang Iraq menyebut *Qirod* dengan *mudārabah*, karena setiap pihak yang berakad berkongsi dengan saham dalam keuntungan, dan karena orang yang bekerja membutuhkan perjalanan, dan perjalanan tersebut disebut disebut perjalanan di bumi”

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis Gari Besar Fiqih* Hlm. 240

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu-Sunnah*, Majalladus-Tsalis, (Riyadh: Daarul-Fathi Lil-I'lamil-Arobi, 2001), Hlm. 252

¹³ Az-Zuhaili. Wahbah, tanpa tahun, *Al-Fiqhul-Islam Wa Adillatuhu*, Juz V, cetaka ke-4, (Damaskus: Maktabah Al-Ilmiyyah), Hlm. 3923

Mengacu pada beberapa teori yang dikemukakan ulama-ulama yang telah disebutkan tersebut, dan dengan mengembangkan kajiannya para ilmuwan di Indonesia memberikan pemaknaan terhadap berbagai macam kaidah, khususnya berkaitan dengan *mudorobah*, terdapat banyak juga pendapat para ahli di Indonesia.

Mudārabah berasal dari kata *ḍarbun*, artinya memukul atau berjalan, pada kalimat الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yakni berjalan untuk urusan dagang.¹⁴ Pengertian berjalan atau memukul lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudārabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk hijaz disebut dengan *qirad*.¹⁵ Dalam kamus Al-Munawwir kalimat الضَّرْبُ مَصْدَرٌ ضَرْبٌ dimaknai sebagai pukulan, sedangkan pada kalimat ضَرْبُهُ فِي الْأَرْضِ maknanya adalah bepergian.¹⁶ Dan Mahmud Yunus mengartikan kata ضَرْبٌ adalah bergerak, dan dalam kalimat ضَارِبُهُ فِي الْأَرْضِ maknanya adalah berniaga dengan harta orang lain.¹⁷ Demikian juga Amir Syarifuddin yang menetimologikan *mudārabah* berasal dari “berjalan di atas bumi

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 11

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 224

¹⁶ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Hlm. 815-816

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: M. Yunus Dzuriyyah), Hlm. 228

untuk berniaga”.¹⁸ Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam perdagangan, di dalam fiqh Islam disebut dengan *mudārabah*, yang oleh ulama fiqh hijaz menyebutnya dengan *qirāḍ*.¹⁹

b. Terminologi *Mudārabah*

Abdurrohman Al-Jazairi dalam kitabnya menjelaskan bahwa *mudārabah* adalah:

عقد بين اثنين يتضمّن ان يدفع احدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه
بجزء شيء معلوم من الربح كالنصف او الثلث ونحوهما بشرائط
مخصوصة.²⁰

“akad di antara dua orang salah satunya memiliki modal untuk membeli barang yang jelas bagi pihak yang lain untuk diniagakan dan hasil keuntungan penjualannya dibagi dua, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu”

Begitu juga Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya bahwa secara etimologi, *mudārabah* adalah:

عقد بين الطرفين على ان يدفع إلى الآخر ليتجر فيه على ان يكون
الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.²¹

¹⁸ Amir Syarifudin, *Garis Gari Besar Fiqih*, Hlm. 244

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 175

²⁰ Abdurrohman Al-Jazairi, *Al-Fiqhul-Islam 'ala Madzahibil-Arba'ah*, juz II, (Kairo: Daarul-Hadis, 2002), Hlm. 32

“akad diantara dari dua pihak dimana pihak pertama memberikan modal kepada pihak yang satunya untuk berniaga, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan”

Menurut istilah syara', *muḍārabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Demikian Helmi Karim memberikan definisi dalam bukunya.²²

c. Dasar Hukum *Muḍārabah*

1) Dalil Al-Qur'an

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah;

Diriwayatkan oleh al-Hakim yang bersumber dari 'Aisyah. Hadits seperti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu 'Abbas hadis ini secara khusus menerangkan tentang meringankan bangun malam untuk melaksanakan sholat, namun lebih terperinci dalam ayat ini juga menerangkan tentang tugas mencari karunia Allah yang dapat dilakukan dengan cara berniaga dan lainnya.²⁴

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu-Sunnah...* hlm. 252

²² Helmi Karim, *Fiqih...* Hlm. 11

²³ QS. AlMuzzammil; 73: (20)

²⁴ <http://www.tafsironline.org/2015/04/asbabun-nuzul-surat-al-muzzammil-ayat-1.html>.
Diakses pada Senin 25 Mei 2015 pukul 12.30

Dalam sisi tafsir, ayat ini salah satunya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan dua keringanan: *pertama* Keringanan untuk orang yang sehat lagi mukim (tidak safar) dengan memperhatikan waktu semangatnya tanpa ditentukan batasnya, dan sebaiknya ia memilih waktu shalat yang utama yaitu sepertiga malam. *Kedua* Keringanan untuk orang yang sakit atau musafir baik safarnya untuk berdagang atau beribadah seperti berperang atau berjihad, berhaji atau berumrah dsb. maka ia memperhatikan keadaan yang tidak membebaninya. Segala puji bagi Allah karena Dia tidak menjadikan kesempitan dalam agama ini, bahkan Dia memudahkan syariat-Nya, memperhatikan keadaan hamba, masalahat agama, badan dan dunia mereka.²⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.²⁶

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Firman Allah: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ (“Dan jika telah menunaikan shalat.”) artinya telah selesai mengerjakannya. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (“Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.”) ketika Allah melarang mereka berjual beli setelah terdengar suara adzan dan memerintahkan mereka untuk berkumpul, maka Allah mengizinkan mereka setelah selesai menunaikan shalat untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah Ta’ala.

²⁵ <http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-al-muzzammil-ayat-10-20.html#sthash>. Diakses pada Senin 25 Mei 2015 pukul 12.30

²⁶ QS. Al-Jum’ah; 62:(10)

Firman Allah: *وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* (“dan berdzikirlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”) yakni ketika kalian sedang berjual beli, dan pada saat kalian mengambil dan memberi, hendaknya kalian berdzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan janganlah kesibukan dunia melupakan kalian dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat.

Mujahid mengatakan: “Seorang hamba tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang berdzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya sehingga dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring.”²⁷

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang hakikat manusia untuk mencari karunia Allah di muka bumi yang amat luas dan lengkap ini,hal ini untuk mencerminkan tertunaikannya kewajiban-kewajiban sebagai manusia di dunia.

2) Dalil Al-Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)²⁸

Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudorobah, maka ia membuat

²⁷ <https://alquranmulia.wordpress.com/2013/10/07/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-jumuah-5/>. Diakses pada Senin 25 Mei 2015 pukul 12.30

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul-Islam Wa Adillatuhu*, dalam kitab Majmu'u az-zawaid, 4/161, tanpa tahun, Juz V, cetaka ke-4, (Damaskus: Maktabah Al-Ilmiyyah) Hlm. 3925

syarat kepada mudorib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudorib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya". (HR ath_Thabrani).

Hadis tersebut diatas menjadi salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang *mudārabah*, secara lebih spesifik yaitu menjelaskan tentang *mudārabah muqayyadah*.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)²⁹

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

Dalam hadis ini dijelaskan mengenai adanya kemanfaatan dan keberkahan dari suatu pekerjaan yang dilakukan, dimana salah satu diantaranya yaitu pinjaman, hal ini memiliki kaitan erat dengan *mudārabah*, dimana dalam *mudārabah* dilakukan dengan akad kerjasama yang tersirat didalamnya peminjaman atas suatu modal tertentu.

كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَخَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَخَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُخْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُخْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكْأَرِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا

²⁹ Sohih Ibnu Majah, dalam *Kutubus-Sittah*, hadis Nomor 2280, tentang persekutuan bagi hasil, diproduksi oleh Lidwa Pusaka i-Softwere

بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ
الْأَرْضِ (رواه النسائي)³⁰

Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta mudorobah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudorobah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudorobah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."

Dalam hadis ini dijelaskan mengenai kerjasama dalam pengelolaan tanah atau lahan usaha, dalam hadis di atas disebutkan bahwa tanah atau lahan usaha seperti harta *mudārabah*, yang maksudnya adalah dapat dilakukan pengelolaan tanah atau lahan usaha lainnya dengan prinsip kerjasama.

Beberapa hadis di atas mengandung penjelasan tentang kerjasama dalam hal ini lebih terkhusus dalam aspek *mudorobah*, yaitu kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana satu pihak memberikan modal dan pihak lain melakukan usaha tertentu, baik usaha tersebut bersifat mengikat atau mutlak yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

3) Fatwa Ulama di Indonesia

Di Indonesia para ulama Fiqih yang terkoordinir dalam lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwanya dalam hal *mudārabah* yang terhimpun

³⁰ Kitab An-Nasai, dalam *Kutubus-Sittah*, hadis Nomor 3867, tentang perbedaan lafadz yang ma'tsur tentang muzaro'ah, diproduksi oleh Lidwa Pusaka i-Software

dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

d. Syarat-syarat *Muḍārabah*

Sebagaimana dirincikan Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah, sebagai berikut:

1. أن يكون رأس المال نقداً (*modal harus berupa uang*).
2. أن يكون معلوماً (*harus jelas baik modal maupun pelaku usahanya*)
3. أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوماً بالنسبة (*harus ada keuntungan diantara pekerja dan pemilik modal dengan jumlah tertentu*)
4. أن تكون المضاربة مطلقاً (*muḍārobahtersebut harus bersifat mutlak*).³¹

Syarat yang ke empat ini merupakan pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i, sedangkan Abu Hanifan dan Ahmad bin Hanbal tidak mensyaratkan yang ke empat di atas, namun boleh juga *muḍārabah* dilakukan secara muqayyadah.

Adapun Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul-Islam wa Adillatuhu, sebagaimana juga yang dijelaskan Nasrun Harun dalam buku Fiqih Muamalah, lebih memperinci dari syarat-syarat di atas sebagai berikut:

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*... Hlm. 253

1. *'Aqidaini* atau orang yang melakukan aqad tersebut haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
2. Modal haruslah memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a) Dalam bentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Modal sepenuhnya diserahkan kepada pengelola modal.
3. Keuntungan atau *ar-ribhu* harus memenuhi syarat yaitu jelas, dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha yang dilakukan itu, seperti setengah, sepertiga, atau yang lainnya.³²

Demikianlah yang menjadi pendapat Jumhur Ulama berkaitan dengan syarat dan rukun *mudārabah*.

e. Rukun-rukun *Mudārabah*

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama hanafiyyah dengan ulama Jumhur dalam menentukan rukun dari *mudārabah*. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa rukun *mudārabah* hanyalah ijab dan kabul, atau ungkapan serah terima dari *mudārib* dan *ṣāhibul-māl*. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan

³² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...* Hlm. 178

kabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.³³ Demikian juga Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menyebutkan bahwa rukun dari *mudārabah* adalah الإيجاب والقبول الصادران من من لها أهلية التعاقد.³⁴

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudārabah* adalah:

1. Orang yang berakad
2. Modal
3. Keuntungan
4. Kerja
5. Akad.³⁵

Penjelasan terperinci mengenai bagian-bagian dalam rukun akad ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam syarat-syarat *mudārabah*

f. Jenis-Jenis *Mudārabah*

1. *Mudārabah Mutlaqah* : Dimana *ṣāhibul-māl* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*Mudarib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab

³³ *Ibid*, Hlm. 177

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* Hlm. 253

³⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah..* Hlm. 177

untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat ('urf).

2. *Muḍārabah Muqayyadah*: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.³⁶

g. Pendapat Ulama Tentang *Muḍārabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *Muḍārabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun dalil dari Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَهِونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ³⁷.

“....dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah”

Dalam kamus Al-Munawwir maupun kamus karangan Mahmud Yunus, dimaknai bahwa *muḍārabah* adalah masdar dari kata *ḍaraba* yang artinya memukul atau bergerak, dan pada kata *ḍarabahu fil-māl* artinya adalah bepergian atau berniaga.

Sebagaimana juga dijelaskan pada sebelumnya, ayat ini secara eksplisit menjelaskan tentang meringankan bangun malam untuk melaksanakan sholat, namun lebih terperinci dalam ayat ini juga menerangkan tentang tugas mencari karunia Allah yang dapat dilakukan dengan cara berniaga dan lainnya. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim yang bersumber

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu...* Hlm. 3928

³⁷ QS. AlMuzzammil; 73: (20)

dari 'Aisyah.³⁸ Adapun pada sisi tafsir, ayat ini salah satunya menjelaskan tentang keringanan untuk orang yang sakit atau musafir baik safarnya untuk berdagang atau beribadah seperti berperang atau berjihad, berhaji atau berumrah dan sebagainya. maka ia memperhatikan keadaan yang tidak membebaniya.³⁹

Sedangkan dalil dari Hadis Rasulullah SAW antara lain :

كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكْأَرِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ (رواه النسائي)⁴⁰

Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta mudorobah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudorobah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudorobah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."

Sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pelaksanaan akad *mudarabah*, Rasulullah menerangkan bahwa tanah yang dimiliki Rasulullah seperti

³⁸ <http://www.tafsironline.org/2015/04/asbabun-nuzul-surat-al-muzzammil-ayat-1.html>. Diakses pada Senin 25 Mei 2015 pukul 12.30

³⁹ <http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-al-muzzammil-ayat-10-20.html#sthash.KVSaHjCc.dpuf>. Diakses pada Senin 25 Mei 2015 pukul 12.30

⁴⁰ Kitab An-Nasai, dalam *Kutubus-Sittah*, hadis Nomor 3867, tentang perbedaan lafadz yang ma'tsur tentang muzaro'ah, diproduksi oleh Lidwa Pusaka i-Software

tanah *mudārabah* maksudnya adalah dalam praktik dapat dilakukan pengelolaan suatu jenis usaha tersebut dengan kerja sama baik aspek permodalannya maupun aspek pekerjaanya.

Secara lebih terperinci, berikut ini pendapat beberapa ulama terkemuka:

1. Dalam kitab *al-fiqhu 'ala madzahibil-arba'ah* Abdurrohman Al-Jaza'iri mengemukakan pendapatnya tentang kebolehan *mudārabah* ini. Pendapat tersebut mendasarkan pada ijma' ulama muslimun bahwa *mudārabah* adalah dibolehkan. Dan tidak ada yang mengingkari akan kebolehan akad tersebut. Selain itu, al-Jaza'iri berpendapat bahwa di dalam *mudārabah* terdapat "*maṣlahatun darūriyyatun*" atau kemaslahatan yang asasi.⁴¹
2. Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah juga menerangkan tentang kebolehan akad *mudārabah* ini. Beliau mengkisahkan ketika Nabi Muhammad SAW menggunakan harta Siti Khadijah untuk berniaga dan berjalan menuju Syam.⁴²
3. Ibnu Qudamah dalam syarhul-kabir-nya juga menjelaskan kebolehan *mudārabah* dengan perkataannya:

و أجمع أهل العلم على جواز المضاربة.⁴³

"telah bersepakat para ulama terhadap kebolehan *mudārabah*"

⁴¹ Abdurrohman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu...* Hlm. 42

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih...* Hlm. 252

⁴³ Ibnu Qudamah, *Syarhul-kabir...* Hlm. 135

2. Baitul-Māl Wat-Tamwīl (BMT)

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul-Māl Wat-Tamwīl. secara harfiyyah *baitul mā* berarti rumah dana, dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa NAbi sampai abad pertengahan Islam. Dimana *Baitul Māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharrufkan dana social. Sedangkan *baitut tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴⁴

b. Sejarah BMT

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasinalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Jogjakarta: UII Press, 2005), Hlm. 126

oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.⁴⁵

c. Beberapa Fungsi BMT

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.⁴⁶

Selain daripada fungsi-fungsi yang telah dipaparkan diatas,

BMT juga berfungsi untuk:

⁴⁵ Anoname, "Pengertian BMT", dikutip dari <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/> diakses pada hari Senin 2 Maret 2015 jam 10.00 WIB

⁴⁶ *Ibid*

- 1) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya sebagai *ṣāhibul-māklengan* du'afa sebagai *muḍārib*, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infa, sodaqoh, dan sebagainya.
- 2) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemilik modal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.⁴⁷

d. Produk Penghimpunan Dana

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak.

Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadī'ah* dan *muḍārabah*.⁴⁸

Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah:

1) Giro *Wadī'ah*

Giro *wadī'ah* adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola.

⁴⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen*..... Hlm. 131

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 150

Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.⁴⁹

2) Tabungan *Muḍārahah*

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul-māl* dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *Muḍārib*.⁵⁰

3) Deposito *Muḍārahah*

BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*Muḍārahah Mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai *Muḍārib* sedangkan nasabah juga *ṣāhibul-māl*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah

⁴⁹ Anonane, Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000.

⁵⁰ Anoname, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *Mudārabah Muqayyadah*.

e. Produk Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT syariah menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli (bai') sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing).

1) *Equity Financing*, Ada dua macam dalam kategori ini, yaitu :

- (a) Pembiayaan *Musyarakah (Join Venture Profit Sharing)*, Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵¹

Dari pengertian di atas, dapat dilihat ciri-ciri dari perjanjian/akad *musyarakah*, yaitu kontribusi dana berasal dari dua pihak (BMT dan nasabah) dan bagi hasil berdasarkan kontribusi modal. Dalam *musyarakah*, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset

⁵¹ Anoname, Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003, Hlm. 30

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data guna keperluan analisis tertentu.¹ Nyoman di dalam bukunya mendefinisikan metodologi penelitian adalah merupakan cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya.²

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

A. Tipe Atau Jenis Kajian Penelitian.

Legal research atau penelitian yang penyusun lakukan ini menggunakan tipe kajian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *deskriptif analitis*. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT BIMA kepada para nasabahnya, khususnya dalam hal ini adalah kepada para petani sayur di desa Wonolelo dalam perspektif hukum bisnis syari'ah. Selain itu, juga meneliti terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan para petani sayur di desa Wonolelo terhadap pembiayaan *muḍārabah* yang dimiliki oleh BMT BIMA.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 224

² Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 34.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) serta Kirk dan Miller (1986:9) dalam buku *Penelitian Kualitatif* karya Lexy J. Moeloeng berpendapat sebagai berikut ini:

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jasi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dala ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan daam peristilahannya.³

Adapun dilihat dari aspek objek penelitian dan cara mengkajinya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, organisasi), kejadian atau prosedur.⁴

Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan. Dalam

³ Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 3

⁴ Nur Indiantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Yogyakarta: Penerbit BPEE, 1999), Hlm. 12

penelitian deskriptif, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan seperti yang dapat ditemui dalam penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melukiskan variable atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi.⁵

Ada beberapa jenis penelitian yang dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif, penelitian itu adalah:

1. Survei
2. Analisis Dokumenter
3. Analisis Kecenderungan (*trend analyses*).⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang penyusun lakukan ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, hal ini menjadi pedoman dalam melakukan penelitian baik di BMT BIMA atau pada masyarakat desa Wonolelo.

B. Lokasi Penelitian

1. Desa Wonolelo

Desa Wonolelo beralamat di jalan tembus Magelang-Boyolali KM. 29-34, merupakan salah satu desa di kecamatan Sawangan tertimur dari kabupaten Magelang yang berbatasan langsung dengan desa Jarakah di kecamatan Selo kabupaten Boyolali. Desa ini terletak di lereng gunung

⁵ Donald Ary, dkk., *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Alih Bahasa, Arif Furhan. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 447.

⁶ *Ibid.* Hlm. 13

Merbabu yang bersebelahan dengan gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. BMT BIMA Kantor Cabang Dukun

BMT BIMA kantor cabang Dukun berada di jalan raya Dukun-Muntilan, kecamatan Dukun kabupaten Magelang. Kantor BMT tersebut berada disebelah selatan pasar Dukun.

C. Metode Pengumpulan Data

Proses penggalian bahan ini dimulai dengan pengembaraan akademik (*academic journey*) sehingga penelitian terfokus dengan baik.⁷ Jawahir Thontowi menegaskan sebagai berikut:

...Mencari jawaban komprehensif atas segala kepenasaran ilmiah terhadap fenomena sosial paradoks, termasuk dalam ilmu hukum merupakan tugas utama peneliti dalam penelusuran data lapangan. Data-data yang akan dicari tidak akan emncapai titik fokus apabila peneliti tidak mempersiapkan pengembaraan akademik (*academic journey*) diperpustakaan secara lintas kultural atau dimana data-data itu tersimpan. Cukup rumit memang model penelitian kualitatif tersebut oleh karena tuntutan utamanya seorang peneliti harus memiliki kontak langsung dengan masyarakat selain mereka memiliki pengetahuan bahan-bahan yang tersedia.⁸

Walau dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber

⁷ Sabian Utsman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 383

⁸ Jawahir Thontowi. *Sari Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum* (Yogyakarta: PPs. FH. UII. 2007). Hlm 1-2

buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁹

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data secara deduktif, dimana dalam teknik ini mengambil kekhususan dari sebuah data yang masih umum.

Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Demikian seperti yang diutarakan Seiddel, 1998, seperti yang diikuti oleh Lexy J. Moloeng.¹⁰ Selain daripada teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, satu lagi yang juga penting dalam penelitian ini yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan criteria sebagai berikut:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan), poin ini dilakukan dengan pemeriksaan hal berikut:
 - a. Perpanjangan keikutsertaan

⁹ Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi refisi. (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2013), Hlm. 159

¹⁰ Lihat, Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hlm. 248.

- b. Ketekunan pengamatan
 - c. Triangulasi (teknik navigasi yang menggunakan sifat-sifat segitiga trigonometri)
 - d. Pengecekan sejawat
 - e. Kecukupan referensial
 - f. Kajian kasus negative
 - g. Pengecekan anggota
2. Kepastian, dilakukan dengan pemeriksaan uraian rinci.
 3. Kebergantungan, dilakukan dengan pemeriksaan audit kebergantungan.
 4. Kepastian, dilakukan dengan pemeriksaan audit kepastian.

Adapun pengumpulan atau penggalian data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa pihak sebagai objek penelitian yang informasinya sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Pihak tersebut adalah kepala desa Wonolelo yaitu Bapak Pomo, manajer BMT BIMA kantor cabang Dukun yaitu bapak Ahmad Abdul Jabar, SE, dan beberapa pihak dari pengurus BMT BIMA serta nasabah yang juga sebagai masyarakat petani di desa Wonolelo.

Interview atau wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹¹

Dedi Mulyana mendefinisikan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹² Wawancara secara garis besar dibagi dalam dua hal, yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara yang intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disiapkan.

Dalam mewawancarai pihak BMT setidaknya penyusun akan mewawancarai terhadap hal-hal berikut:

- 1) Biografi singkat
- 2) Biografi lembaga secara singkat
- 3) Program atau jasa yang dimiliki lembaga
- 4) Khususnya jasa pembiayaan *muḍārabah* baik aspek teori, maupun aspek praktiknya.

¹¹ Narbuko, Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2003), Hlm.

¹² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Penerbit PT. Rosda Karya, 2006), Hlm. 180

- 5) Bagaimana kendala, kemudahan yang ditemui dalam mengaplikasikan jasa pembiayaan tersebut
- 6) Harapan dari jasa yang dimiliki lembaga tersebut, serta upaya yang dilakukan dalam misi pengembangan social ekonomi masyarakat.

Selain pihak BMT BIMA baik manajer maupun karyawan, penyusun juga mewawancarai kepala desa Wonolelo sebagai pelaksana pemerintahan di desa Wonolelo, adapun wawancaa yang penyusun lakukan dengan kepala desa Wonolelo meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Biografi singkat
- 2) Seputar Pemerintahan Desa Wonolelo
- 3) Upaya pemerintah desa dalam memberikan layanan dalam sektor pertanian
- 4) Kendala pemerintah desa Wonolelo dalam layanan kepada para petani
- 5) Upaya yang dilakukan dalam rangka membantu masyarakat dalam sektor modal pertanian

Sedangkan dalam mewawancarai petani di desa Wonolelo yang sebagian juga sebagai anggota di BMT BIMA, setidaknya penyusun akan menggali data dari wawancara tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Biografi singkat
- 2) Kemudahan dan kendala dalam bertani secara umum
- 3) Upaya permodalan yang dilakukan

- 4) Pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro syari'ah atau BMT, dan lebih terperinci tentang BMT BIMA termasuk dari jasa atau program yang ditawarkan
- 5) Pengetahuan tentang pembiayaan *muḍārabah*
- 6) Ketertarikan pada jasa atau program yang ditawarkan oleh BMT BIMA khususnya, dan lembaga keuangan mikro syari'ah lainnya.

2. Observasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dan mencatat informasi yang diperlukan dari aktifitas yang dilakukan oleh objek tersebut dalam operasionalnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹³

Dalam hal dokumentasi penelitian yang penyusun lakukan ini diperoleh dari:

- a. Database kependudukan Desa Wonolelo
- b. Print Out Profil BMT BIMA
- c. Buletin Ashnaf BMT BIMA

¹³ Dedi Mulyana, *Metodologi.*, Hlm. 231

d. Peta Desa Wonolelo

Secara umum, jenis-jenis dokumen secara lebih terperinci dalam buku *How To Research*, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dokumen perpustakaan, ditunjukkan untuk membuat synopsis kritis terhadap sebuah bidang penyusunan riset yang telah ada
- b. Dokumen berbasis komputer, yang sebagian besar terdiri dari analisis dari koleksi rangkaian data sebelumnya
- c. Dokumen yang memiliki fokus kebijakan, meneliti bahan-bahan yang relevan dengan seperangkat keputusan kebijakan tertentu
- d. Dokumen yang memiliki orientasi historis, memanfaatkan arsip yang tersedia dan juga kejadian-kejadian yang dukumentasinya masih bertahan.¹⁴

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam hal mengumpulkan data yang dibutuhkan, tidak begitu saja dilakukan dengan tanpa pertimbangan, hal ini mendasarkan pada data dari hasil penelitian yang relevan. Oleh karena itu, dalam menentukan sumber informasi dalam penelitian ini juga dilakukan dengan beberapa pertimbangan, khususnya dalam hal wawancara sebagai salah satu sumber data penelitian.

Penentuan informan ini dilakukan dengan mengacu pada teori sampel, hal ini tentu saja agar penelitian dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam pembagiannya, sampling dibagi atas beberapa bagian, diantaranya *Random*

¹⁴ Loraine Blaxter, dkk, *How to Research, Seluk Beluk Melakukan Riset*, Alih bahasa Agustina R.E. Sitepoe. (Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia, 2006), Hlm. 252

Sampling, dan *Non Random Sampling*. Dalam penelitian yang penyusun lakukan ini menggunakan teknik penelitian *non random sampling* atau *non probability sampling*. Non random sampling yaitu sampel yang pengambilannya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel *non random* cenderung memiliki tingkat representasi yang lebih tinggi dibandingkan sampel *random*.¹⁵ Dalam metode sampling ini selain dijelaskan sebelumnya, juga mempunyai kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Setiap individu/unit yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja menurut pertimbangan tertentu.
2. Tidak semua populasi memiliki kesempatan sama untuk menjadi calon responden atau sampel.
3. Hasil penelitian dari non random sampling tidak bisa digeneralisasi pada populasi

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua teknik sebagai pertimbangan adanya dua populasi yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu BMT BIMA, dan masyarakat desa Wonolelo. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Purposive Sampling

Adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.¹⁶

¹⁵ Dadang Sugiana, "Metodologi Penelitian Kuantitatif" *hand out* Kuliah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

¹⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), Hlm. 96

Dalam teknik ini penyusun menentukan sampel yang akan dijadikan informan adalah manajer BMT BIMA sebagai pihak yang berkompeten dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan BMT BIMA tersebut. Selain itu juga mewawancarai kepala desa Wonolelo, sebagai sampel yang berkompeten dalam menjelaskan data-data yang berkaitan dengan masyarakat desa Wonolelo tersebut.

2. Teknik Random Sampling

Teknik random sampling adalah teknik yang digunakan peneliti apabila populasi diasumsikan *homogeny* (mengandung satu cirri) sehingga sampel dapat diambil secara acak. Dalam random sampling semua subjek memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel penelitian.¹⁷

Teknik random ini penyusun gunakan dalam mendapatkan informasi dari informan yang kebanyakan adalah petani di desa Wonolelo, dengan data yang diinginkan yaitu berkaitan dengan pemahaman dan tingkat ketertarikannya terhadap pembiayaan yang ada di BMT BIMA khususnya pembiayaan *muḍārabah*. Jumlah populasi di desa Wonoleo terdapat lebih dari 1000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 6000 jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah total jiwa yang ada di desa Wonolelo, adapun informan sebagai sumber data dari masyarakat yang ditentukan dengan teknik yang disebutkan sebelumnya berjumlah 20 (dua puluh) orang tau sekitar 2 % dari total kepala keluarga.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 97

E. Informan Penelitian

Dalam menggali data-data primer dan sekunder serta tersier sebagai bahan dalam penelitian ini, penyusun menggali dari beberapa informan yang ditentukan dengan cara khusus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai. Informan tersebut terdiri dari beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pengelola di BMT BIMA kantor cabang Dukun, dan nasabah yang secara domisili berada di desa Wonolelo.
2. Pemerintah desa Wonolelo yang dalam hal ini penyusun mewawancarai kepala desa Wonolelo, dan pihak terkait di pemerintahan desa Wonolelo. Selain itu juga penyusun mewawancarai beberapa warga di desa Wonolelo yang beraktifitas sebagai petani.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan.¹⁸ Langkah pertama bagi seorang yang melakukan penelitian dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan adalah melihat kembali usulan penelitian guna memeriksa rencana penyajian data dan pelaksanaan analisis statistik yang telah ditetapkan semula. Sesudah itu kemudian peneliti mengembangkan

¹⁸ Narbuko, *Metodologi...* Hlm. 231

strategi penyusunan data mentah dan melaksanakan penghitungan yang diperlukan.¹⁹

1. Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats* (SWOT).

Analisis SWOT terhadap Penerapan Pembiayaan *muḍarabah* di BMT BIMA cabang Dukun dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:²⁰

a. *Strengths* (kekuatan)

Pada satu sisi beberapa masyarakat merasa sangat risih dengan permainan para pelaku bisnis di bidang lembaga keuangan mikro yang bersifat konvensional, hal tersebut dikesankan memaksa dan menggunakan cara kasar (frontal) tanpa sedikitpun mau memahami keadaan yang sesungguhnya.

Sedangkan pada sisi yang lain, BMT BIMA cabang Dukun, sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah menawarkan inovasi yang berkaitan dengan teknis akad dalam hal ini termasuk *muḍarabah*, dimana teknis tersebut lebih bersifat halus dan tidak frontal. Selain daripada itu, BMT BIMA cabang Dukun juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban yang melekat pada perjanjian akad *muḍarabah* dan akad lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan asbab dan keadaan yang melatarbelakanginya.

¹⁹ Donald Ari, *Pengantar...* Hlm. 513

²⁰ Wawancara dengan Bp. A. Abdul Jabar, manajer BMT BIMA kantor cabang Dukun pada hari Kamis, 26 Maret 2015, pukul 13.30 WIB.

Kemudahan-kemudahan yang dimaksud penulis gambarkan sebagaimana dibawah ini:²¹

- 1) Dalam melakukan akad *muḍārabah* dilakukan secara intensif, memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun ini dilakukan demi kesepakatan yang terjalin benar-benar sesuai dengan tuntunan syari'ah dan terhindar dari segala jenis *gharar* atau ketidak jelasan akad.
- 2) Jika terjadi wanprestasi dari nasabah dalam akad baik *muḍārabah*, *murābahah*, *ijārah*, atau akad yang lainnya, penyelesaiannya pertama kali dilakukan dengan system kekeluargaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan melalui jalur hokum jika upaya yang pertama belum menemui solusi.
- 3) Mempermudah proses *rescheduling* atau penjadwalan ulang terhadap akad yang sedang berjalan. Dalam hal ini juga, BMT BIMA memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban atas akad terhadap anggota yang mengalami musibah, baik itu dari musibah bencana alam atau bencana-bencana lain yang dianggap memenuhi syarat. Hal ini mengambil pengalaman pada tahun 2010 atas tragedy erupsi Merapi saat itu, dimana sekian banyak anggota yang tentu saja tidak dapat menunaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dan berkaitan dengan

²¹ Wawancara dengan bapak Abdul Jabar

musibah yang dimungkinkan terjadi, BMT BIMA memberikan penyelesaian masalah bagi para anggota yang menjadi korban sebagai berikut ini:

- a) Bagi anggota yang menjadi korban dengan kerusakan parah, diberikan kemudahan untuk penjadwalan ulang, dan tanpa memberikan hak BMT BIMA dalam hal bagi hasil (profit).
- b) Bagi anggota yang menjadi korban dengan kerusakan sedang, diberikan kemudahan dengan penjadwalan ulang, namun tetap memberikan hak BMT BIMA dalam bentuk bagi hasil (profit)

b. *Weaknesses* (kelemahan)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus BMT BIMA cabang Dukun,²² bahwa selama 10 tahun beliau bergabung dengan lembaga tersebut banyak sekali dijumpai kekurangan atau kelemahan baik secara teori maupun praktik pelaksanaan akad *mudārabah*. Adapaun kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

- 1) Kelemahan internal, poin ini ditunjukkan dari masih minimnya pengurus atau staff yang dapat secara khusus menangani wanprestasi yang terjadi pada anggota, lain daripada itu juga

²² Wawancara dengan Mas Rifki, Bagian Marketing BMT BIMA cabang Dukun pada hari Kamis tanggal 26 Maret jam 13.00

terkadang minimnya komunikasi yang terjalin, mengakibatkan kurang lancarnya proses berlakunya akad.

2) Kelemahan eksternal, hal ini dijumpai dalam beberapa poin yang mengarah kepada anggota dan keadaan disekitarnya, dapat diperincikan sebagai berikut:

- a) Bagi anggota yang berasal dari kalangan petani, sangat sering ditemui harga panen yang anjlok, sehingga para petani yang menjadi anggota di BMT BIMA berduyun-duyun mengajukan rescheduling (pembaharuan akad)
- b) Karakter dari sebagian anggota yang terkadang dijumpai dengan egosentris (pemarah), dan minimnya pengetahuan, sehingga pihak BMT kesulitan dalam menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad.

c. *Opportunity* (peluang)²³

BMT BIMA cabang Dukun tepat berada di lingkungan pasar Dukun, Dukun. Dimana pasar tersebut selain sebagai pasar umum seperti layaknya yang lain, pasar tersebut juga sebagai salah satu sentra penjualan hasil panen bagi para petani yang ada di lereng gunung Merapi dan Merbabu, dimana pasar Dukun sendiri termasuk dalam lingkungan lereng Merapi-Merbabu.

Melihat kondisi semacam itu, setidaknya BMT BIMA cabang Dukun membidik 3 (tiga) pelaku usaha yang ada di lingkungan pasar

²³ Wawancara dengan bapak Abdul Jabar....

tersebut untuk bekerjasama baik dengan akad *mudārabah* ataupun yang lainnya yaitu:

- 1) Pedagang yang bersifat umum di pasar Dukun,
- 2) Pedagang/Tengkulak hasil panen para petani,
- 3) Petani di lereng Merapi-Merbabu yang menjadikan pasar Dukun sebagai tempat menjual hasilpanenannya.

d. *Threats* (ancaman)

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari wawancara dengan manajer BMT BIMA cabang Dukun, ancaman yang terkadang dijumpai adalah erupsi gunung Merapi, banjir lahar dingin, longsor, dan sebagainya. Dimana letak geografis pasar Dukun, atau daerah tempat tinggal para anggotanya adalah dilembar Merapi-Merbabu. Hal ini tentu baik akad *mudārabah* maupun akad-akad yang lain memiliki resiko yang sama dalam penerapannya.

2. Teknik Analisis Taksonomi

Teknik analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah teknik Teknik Analisis Taksonomik (*Taxonomic Analysis*), yaitu analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Teknik analisis taksonomi terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub

domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terpecil yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan.²⁴

Penerapan dalam penelitian ini dapat digambarkan dimana hasil dari wawancara maupun hasil dari observasi dan dokumentasi mendapatkan data yang masih sangat global, sehingga perlu dikerucutkan (dikhususkan) lagi sehingga mempermudah dalam menyimpulkan domain yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mengenai *mudārabah* dan factor daya tarik terhadap akad tersebut di BMT BIMA kantor cabang Dukun.

Menurut Said Hudri, teknik analisis data dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut:

- a. Analisis Isi (Content Anlysis)
- b. Teknik Analisis Domain (Domain Analysis)
- c. Teknik Analisis Taksonomik (Taksonomic Analysis).²⁵

Adapun proses analisis data dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

- a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

²⁴ Naila Rahmawati. https://prezi.com/qylm_pfeeznw/metode-analisis-data-kualitatif/ di download pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 pukul 20.00 wib

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode... Hlm.* 96

Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.²⁶

²⁶ Ibid..

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.²⁷

²⁷ Muhammad Idrus, *Metode....* Hlm. 98

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

1. BMT BIMA cabang Dukun.¹

BMT BIMA kantor cabang Dukun merupakan salah satu cabang yang dimiliki BMT BIMA yang berpusat di Muntilan, berkenaan dengan profil BMT BIMA kantor cabang Dukun, mengacu pada profil BMT BIMA secara umum. Berikut ini penjelasan detilnya:

a. Nama lengkap lembaga

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah *Baitul Māl Wa t-Tamwīl* Bina Insan Mulia, yang disingkat dengan KJKS BMT BIMA.

b. Dasar hukum

- 1) Nomor: 86/PAD/Meneg/VIII/2006, tertanggal 01 Agustus 2006.
- 2) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (izin berskala nasional)

c. Daftar Kantor Cabang BMT BIMA

- 1) Kantor Pusat, Jl. Klangon KM. 01, Pucung rejo, Muntilan
- 2) Kantor cabang Dukun, Jl. Raya Dukun, Dukun
- 3) Kantor Cabang Blabak, Jl. Raya Magelang-Jogja, Blabak
- 4) Kantor Cabang Salaman, Jl. Raya Magelang-Purworejo, Salaman

¹ Print Out Company Profile BMT BIMA tahun 2014

- 5) Kantor Cabang Magelang, Jl. Raya Ikhlas No. 06, Magersari,
Magelang
- 6) Kantor Cabang Grabag, Jl. KH. Siroj, Grabag
- 7) Kantor Cabang Bandongan, Jl. R. Abdullah no 36, Bandongan
- 8) Kantor Cabang Tempel, Jl. Turi (timur pasar Tempel)

d. Sejarah BMT BIMA

Sejak didirikannya pada tahun 1995, BMT BIMA secara keseluruhan sudah memiliki lebih dari 70.000 (tujuh puluh ribu) anggota pada tahun 2014, dengan rata-rata pembiayaan yang disalurkan yaitu Rp. 5.000.000., (*lima juta rupiah*) per anggota, dengan total nilai asset sebesar Rp. 81.897.845.302., (*delapan puluh satu miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah*). Selain itu, selama masa perjalanannya juga BMT BIMA telah mendapatkan sertifikat dari kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia pada tahun 2012 dengan predikat “cukup sehat”, kemudian juga mendapatkan nilai dari Auditor Independen KAP Sodikin & Harijanto dengan nilai “wajar tanpa pengecualian” pada tahun 2013.²

Pada tahun 2014 BMT BIMA juga mendapatkan penghargaan dari KSP Awards 2014 dengan beberapa kategori sebagai berikut ini:

² Print Out Company Profile BMT BIMA tahun 2014

- 1) Pelayanan pinjaman ke sektor produktif terbaik,
- 2) Terbaik dalam sistem informasi dalam laporan keuangan,
- 3) Penumbuhan keanggotaan paling cepat,
- 4) Memiliki struktur organisasi usaha paling dinamis sesuai lembaga intermediasi.

Hal-hal di atas merupakan keberhasilan yang dicapai oleh BMT Bima secara menyeluruh, khususnya di BMT BIM kantor cabang Dukun. Lebih terperinci tentang BMT BIMA akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Secara historis kehadiran BMT BIMA tidak bisa dipisahkan dari peran aktif Dompot Dhuafa' Republika (DD Rep.) Jakarta. Karenanya sampai saat ini, sinergi yang dibangun senantiasa tetap dalam bingkai kebersamaan yang mengedepankan azas manfaat bagi Ummat.

Ditengah kelesuan dan keterpurukan ummat terhadap sistem kapitalisme, kami mencoba bangkit dan hadir untuk sekedar menyampaikan tegur sapa dan sajian sederhana bagi sesama, agar kiranya dapat sedikit memberi arti bagi sebuah pemahaman tentang Islam secara kaffah khususnya dibidang pemberdayaan ekonomi ummat.³

Kami sadar memang, bahwa tiada seberapa sajian kami, makna dan manfaatnya, namun kami hanya berharap kiranya ada jabat erat yang terangkai dalam satu irama jihad, sehingga ada nilai lebih yang

³ <http://bmtbima.co.id/profil-lembaga>. didownload pada hari Ahad 12 April 2015 jam 06.00 WIB

dapat kita petik dari setiap detak waktu yang kita manfaatkan untuk menjemput hari esok nan penuh hikmah dan berkah bagi sesama.⁴

“Ditengah kelesuan dan keterpurukan umat, kami mencoba hadir untuk sekedar menyampaikan sajian sederhana bagi sesama, agar kita bangkit, untuk hari esok yang lebih manfaat dan bermartabat”

Demikian tersebut yang tercantum dalam muqodimah profil BMT BIMA. BMT BIMA berdiri secara resmi pada tahun 1995 tepatnya pada tanggal 02 Januari dengan 7 (tujuh) orang personil pada awal berdirinya tersebut, sedang saat ini BMT BIMA sudah memiliki pegawai sejumlah 89 orang pada Nopember 2014.⁵

e. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya perekonomian rakyat yang kuat sehingga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi sesama.

2) Misi

- a) Mengembangkan manajemen usaha berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dan ekonomi syari'ah
- b) Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi usaha.

⁴ <http://bmtbima.co.id/profil-lembaga>.

⁵ KJKS BMT BIMA. *Company Profile*. 2014

f. Pimpinan Umum BMT BIMA

Direktur : H. Abdul Hadi Nashir., SE

Dewan Pengawas Syari'ah : Ust. Yusron Amin

g. Struktur Organisasi BMT BIMA Cabang Dukun

1) Manajer/Kepala : Ahmad Abdul Jabar., SE.

2) Kepala Bagian Marketing : Sudayat

3) Kepala Bagian Operasional : Khisna Rofiyah

4) Front Office / Teller : Riza Eganita

5) Staf Marketing : Fikri

: Heri Sungkono

: Ridwan

: Gustria

h. Jam Operasional / Pelayanan

Jam operasional pelayanan pada BMT Bima dimulai pada pukul 08.00 (wib) sampai dengan pukul 15.00 (wib), dengan waktu istirahat yaitu pukul 12.00 (wib) – 13.00 (wib). Sedangkan dalam satu minggu, BMT BIMA membuka pelayanan selama 6 (enam) hari, dengan hari Ahad sebagai hari libur.⁶

i. Akad Yang Ditawarkan.

Akad yang ditawarkan oleh BMT BIMA termasuk kantor cabang Dukun adalah sebagai berikut:

⁶ www.bmtbima.co.id, di download hari Ahad, 22 Maret 2015, pukul 15.00

1) Penyaluran Dana

a) *Al-Musyārahah*⁷

Merupakan suatu bentuk kerjasama 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut menyertakan modalnya kedalam usaha tersebut. Karakteristik *Al-Musyārahah* adalah :

- (1) Bentuk kerjasamanya bersifat Joint Financing
- (2) Sumber modal berasal dari *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍārib*
- (3) *Ṣāhibul Māl* dapat terlibat dalam manajemen sesuai kesepakatan
- (4) Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai nisbah
- (5) Jenis modal dapat berupa uang tunai dan aktiva lain yang dinilai dalam uang.

b) *Al-Muḍārabah*⁸

Merupakan bentuk kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyertakan keahlian. Karakteristik *Al-Muḍārabah* adalah :

- (1) Bentuk kerjasamanya bersifat *Trusty Financing* (kepercayaan penuh)

⁷ <http://bmtbima.co.id/Pembiayaan>. didownload pada hari Ahad 12 April 2015 jam 07.00 WIB

⁸ *ibid*

- (2) Sumber modal berasal dari *Sāhibul Māl*
- (3) *Sāhibul Māl* tidak terlibat dalam manajemen
- (4) Kerugian (jika terjadi) ditanggung sepenuhnya oleh *Sāhibul Māl*
- (5) Jenis modal hanya berupa uang tunai.

c) *Al-Murābahah*⁹

Merupakan bagian dari bentuk jual beli, dimana barangnya diterima di depan, sementara pembayarannya kemudian (ditangguhkan). Dalam pembiayaan ini pihak BMT mendapatkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya akad. Sistem Pembiayaan ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang – barang modal.

d) *Ba'iu As-Salām*¹⁰

Akad ini merupakan suatu bentuk jual beli untuk usaha pertanian dimana uangnya ditunaikan lebih dahulu sementara barangnya diserahkan kemudian. Agar dalam praktek ini tidak sama dengan ijon, maka ketentuannya harus dipegang teguh, diantaranya :

- (1) Adanya Penjual

⁹ <http://bmtbima.co.id/Pembiayaan>

¹⁰ *ibid*

- (2) Adanya Pembeli
- (3) Adanya Modal (dana)
- (4) Adanya Barang dan sihgat
- (5) Dan jenis atau kualitas serta kuantitas barang harus jelas.

c) *Al-Ijārah*¹¹

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Pembiayaan ini sangat tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kan tempat usaha taupun penyewaan aktiva tetap yang lain.

f) *Ba'iu At-Ta'jiri*¹²

Pada akad ini adalah merupakan perpaduan antara sewa dan jual beli, sehingga dalam pembiayaan ini sewa diikuti dengan kepemilikan setelah lunas. Pembiayaan ini sangat tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan peralatan usaha. Atau akad ini disebut dengan “*Ijārah Multijasa*”.

¹¹ <http://bmtbima.co.id/pembiayaan> .

¹² Ibid..

2) Penghimpunan Dana.

a) Simpanan Sukarela Praktis (SiSuPra)¹³

Simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat sangat praktis bagi anggota yang dinamis. Simpanan ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *Wadī'ah Yadu*

Ad-Damānah

(2) Setoran awal minimal Rp. 20.000

(3) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000

(4) Saldo minimum Rp. 20.000

Adapun syarat-syaratnya adalah Foto Kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku. Dan dalam tabungan atau simapan ini anggota mendapatkan masnfaat sebagai berikut:

(1) Aman dan Barokkah

(2) Bebas Administrasi Bulanan

(3) Bonus yang kompetitif dan diberikan di akhir bulan

(4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

(5) Kemudahan dalam penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

¹³ <http://bmtbima.co.id/category/simpanan2> . didownload pada hari Ahad 12 April 2015 jam 07.00 WIB

b) Simpanan Berjangka Inovatif (SBI)¹⁴

Simpanan dengan jangka waktu 2 Tahun dengan sebagian bagi hasil diberikan diawal Investasi. Ketentuan pada simpanan jenis ini adalah sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Al-Muḍārabah*
- (2) Nisbah bagi hasil 45:55 (BMT BIMA : Anggota nasabah)
- (3) Nominal terendah Rp. 50.000.000., (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
- (4) Barang yang diberikan berdasarka nilai Investasi
- (5) Ilustrasi Investasi:
 - (a) Investasi Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*)
sebagian bagi hasil diberikan senilai Rp. 15.000.000,-
(*lima belas juta Rupiah*)
 - (b) Investasi Rp.1.000.000.000 (*satu milyar Rupiah*)
sebagian bagi hasil diberikan senilai Rp.
150.000.000,- (*seratus limapuluhjuta Rupiah*).
- (6) Perjanjian legal (Notaris)
- (7) Selama periode berjalan, tiap akhir bulan diperhitungkan bagi hasilnya dan pada akhir periode total bagi hasil yang diperoleh diperhitungkan dengan bagi hasil yang telah diterima.

¹⁴ <http://bmtbima.co.id/category/simpanan2>

(8) Pada saat jatuh tempo nilai investasi dapat dicairkan sebesar nilai pokok investasi ditambah selisih bagi hasil yang diperhitungkan.

Adapun syaratnya adalah foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku, dan manfaat yang diberikan adalah:

- (1) Aman, Barokah dan sesuai Syariah
- (2) Bagi hasil yang Kompetitif
- (3) Menikmati sebagian bagi hasilnya diawal Investasi

c) Simpanan Berjangka (SiJaka) ¹⁵

SiJaka merupakan investasi menarik dan terencana dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

Saldo minimal yang disetorkan adalah senilai Rp. 1.000.000,-.

Simpanan ini dapat diambil hanya setelah jatuh tempo. Bagi

hasil akan diberikan melalui rekening tabungan SISUPRA.

Nisbah bagi hasil antara anggota : lembaga adalah sebagai

berikut:

- (1) Jangka waktu 3 bulan » 65 : 35
- (2) Jangka waktu 6 bulan » 60 : 40
- (3) Jangka waktu 12 bulan » 45 : 55
- (4) Jangka waktu 24 bulan » 30 : 70

¹⁵ <http://bmtbima.co.id/category/simpanan2>

d) Simpanan Kurban dan Akikah (SiKurbA)¹⁶

Simpanan ini membantu merealisasikan keinginan untuk berkorban dan akikah. Simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya kurban atau akikah. Simpanan ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *Yadu Ad-Damānah*.

- (2) Setoran awal minimal Rp. 20.000
- (3) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000
- (4) Saldo minimum Rp. 20.000

Seperti simpanan-simpanan yang lain, syarat dalam simpanan ini juga sama yaitu foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah:

- (1) Aman dan Barokkah
- (2) Bebas Administrasi Bulanan
- (3) Bonus yang kompetitif dan diberikan di akhir bulan
- (4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

e) Simpanan Haji dan Umroh (SiHanUm)

Simpanan ini insya Allah dapat membantu merealisasikan niat Haji dan Umroh dengan lebih

¹⁶ <http://bmtbima.co.id/category/simpanan2>

serius. Simpanan ini hanya dapat diambil untuk keperluan haji dan umroh. Ketentuannya adalah:

- (1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Akad *Wadi'ah Yadu Ad-Damānah*.
- (2) Setoran awal minimal Rp. 500.000
- (3) Setoran Berikutnya Minimal Rp. 50.000
- (4) Saldo Minimum Rp. 50.000

Adapun syarat yang ditentukan sama dengan simpanan-simpanan sebelumnya. Bagi para anggota yang memiliki simpanan pada jenis ini akan mendapatkan manfaat sebagai berikut ini:

- (1) Aman dan Barokah
- (2) Bebas Biaya Administrasi bulanan
- (3) Bonus Kompetitif yang diberikan tiap bulan.

f) Simpanan Amanah (SiAman)¹⁷

Jenis simpanan ini digunakan untuk menampung dana

– dana ZIS yang pentasyarufannya dipercayakan pada BMT BIMA, dan simpanan ini tidak mendapat bagi hasil (simpanan ini bersifat hibah pada BMT BIMA).

g) Simpanan Pendidikan Masa Depan (SiDiMas)¹⁸

¹⁷ <http://bmtbima.co.id/category/simpanan2>

¹⁸ <http://bmtbima.co.id/category/simpanan2>

Simpanan ini terprogram antara lembaga dan anggota dengan masa kontrak 144 (seratus empat puluh empat) bulan, atau 12 (dua belas) tahun, dengan syarat seperti pada simpanan yang lain, dan dengan ketentuan sebagai berikut ini:

(1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *Wadfi'ah Yadu*

Ad-Damānah

(2) Setoran per bulan dengan 3 pilihan : Rp.100.000,-

Rp.200.000 dan Rp.500.000

(3) Kontrak selama 12 Tahun atau 144 Bulan

(4) Nisbah Bagi hasil 75:25

(5) Peserta adalah orangtua/ wali (Max Umur 50 Tahun)

(6) Anak yang diikuti setelah lulus TK

(7) Periode Pencairan setelah anak Lulus Jenjang SD, SMP,

SMA

(8) Perjanjian Legal Notaris

j. Daftar Anggota

BMT BIMA kantor cabang Dukun merupakan kantor cabang yang memberikan pelayanan kepada para anggotanya yang berada di sekitar Dukun, kecamatan Dukun. Adapun basic anggota dari aspek tempat tinggal menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Dukun, Magelang
- 2) Kecamatan Srumbung, Magelang
- 3) Kecamatan Sawangan, Magelang

4) Kecamatan Pakis, Magelang

5) Kecamatan Selo, Boyolali

Adapun anggota BMT BIMA kantor cabang Dukun secara khusus yang berasal dari kecamatan Sawangan, desa Wonolelo adalah sejumlah 120 anggota yang tercatat sampai tahun 2014.¹⁹

2. Desa Wonolelo

a. Demografi Desa Wonolelo

1) Batas Wilayah Desa Wonolelo:

Sebelah Utara : Desa Banyuroto, Sawangan, Magelang

Sebelah Selatan : Desa Klakah, Selo, Boyolali

Sebelah Timur : Desa Jrakah, Selo, Boyolali

Sebelah Barat : Desa Ketep, Sawangan, Magelang

2) Struktur Organisasi Desa

Kepala Desa : P o m o

Pelaksana Tugas Sekertaris Desa : Tri Anto

Kepala Urusan Keuangan : Darmadi

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat : Anto

Kepala Urusan Pembangunan : Suroto

Kepala Urusan Pemerintahan : Umar

b. Potensi Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga menurut Dusun

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Abdul Jabar, Manajer BMT BIMA Kantor cabang Dukun, Jum'at 09 Januari 2015, pukul: 10.00 WIB

Tabel 1: Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Dusun di Desa Wonolelo

No	Dusun	Kepala	Jumlah KK	Jiwa		Total Jiwa
				(Lk)	(Pr)	
1	Wonolelo	Tunud	215	340	320	660
2	Klampahan	Saryanto	25	38	37	75
3	Wonodadi	Barno	76	140	134	274
4	Pelem	Sabar	36	61	63	124
5	Surodadi	Supriadi	66	98	114	212
6	Candran	Yanto	66	109	109	218
7	Batur	Rohmat	78	155	149	304
8	Ngagrong	Reju	57	113	122	235
9	Malang	-	104	191	203	394
10	Denokan	Marsih	105	177	194	371
11	Bentrokan	Triyono	187	176	164	340
12	Gratan	Suroso	71	164	141	305
13	Wirosuko	Marno	49	100	97	197
14	Sanden	Padi	191	317	315	632
15	Windu sabrang	Suswanto	202	393	384	777
16	Plutungan	Ponijo	97	187	181	368
17	Panggungan	Patono	98	166	175	341
18	Windu sajan	Supadi	194	320	300	620
Jumlah			1817	3245	3202	6447

Sumber: Data base Kependudukan Desa Wonolelo Tahun 2014

2) Aspek Mata Pencaharian

Tabel 2: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wonolelo

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
Petani	1457	orang	1462	orang
Buruh tani	281	orang	248	orang
Pegawai Negeri Sipil	5	orang	4	orang
Pengrajin industri rumah tangga	4	orang	1	orang
Pedagang keliling	42	orang	151	orang

Montir	0	orang	8	orang
Pembantu rumah tangga	4	orang	19	orang
TNI	2	orang	0	orang
POLRI	1	orang	0	orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3	orang	0	orang
Pengusaha kecil dan menengah	3	orang	1	orang
Dukun Kampung Terlatih	0	orang	2	orang
Karyawan perusahaan swasta	16	orang	8	orang
Karyawan perusahaan Pemerintah	4	orang	0	orang
	49		17	
Jumlah Total Penduduk			3792	orang

Sumber: Data base Kependudukan Desa Wonolelo Tahun 2014

3) Aspek Agama

Tabel 3: Aspek Keagamaan Masyarakat Desa Wonolelo

AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
Islam	2954	orang	2907	orang
Kristen	217	orang	234	orang
Katholik	62	orang	67	orang
Jumlah	3233	orang	3208	orang

Sumber: Data base Kependudukan Desa Wonolelo Tahun 2014

Pasca erupsi merapi tahun 2010 desa Wonolelo menjadi salah satu desa di kabupaten Magelang yang mendapatkan perhatian pemerintah yang cukup, hal ini didasarkan pada penentuan pemerintah bawa desa wonolelo adalah salah satu desa yang masuk dalam peta terdampak dari erupsi merapi tersebut. Adapun perhatian pemerintah itu diwujudkan dalam bentuk optimalisasi akses masuk ke seluruh dusun yang ada di desa

Wonolelo, bantuan pembangunan Jaringan Air Bersih (JAB) dan lain sebagainya.

Program pemerintah yang direalisasikan di desa Wonolelo tersebut berdampak cukup positif pada perkembangan sektor pertanian yang ada di desa tersebut. Seperti diketahui bahwa akses masuk (jalan) dan air merupakan factor penunjang yang cukup inti dalam pertanian.

Menurut kepala desa Wonolelo bapak Pomo, di desa Wonolelo saat ini masyarakatnya mulai giat dalam mengembangkan sektor pertaniannya, baik dengan pengembangan metodenya maupun menginovasi jenis tanaman yang di tanam. Hal ini tentu di satu sisi menjadikan taraf ekonomi di desa Wonolelo cukup berkembang pesat. Namun demikian, tentu saja dalam pelaksanaannya para petani tiak begitu saja mudah dalam melaksanakan inovasi yang dilakukannya tersebut tanpa adanya penopang dari aspek permodalan. Dari latar belakang semacam ini, maka menurut bapak Pomo, adanya lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam pemenuhan kebutuhan permodalan tersebut sangatlah dibutuhkan.²⁰

Lembaga-lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, dari sektor koperasi, BPR, maupun Bank umum pada dasarnya sudah banyak yang masuk ke desa Wonolelo, bahkan sampai di pelosok desa. Namun demikian, dari kesekian banyak lembaga keuangan yang menawarkan jasa dalam sektor permodalan pertanian memiliki program dan karakteristik masing-masing. Secara lebih spesifik, BMT BIMA

²⁰ Wawancara dengan Bapak. Pomo, Kepala Desa Wonolelo, pada Rabu, 25 Maret 2015, pukul 20.00 WIB

sebagai salah satu lembaga keuangan yang masih dalam bentuk koperasi dan berasaskan Islam juga menawarkan jasanya dalam sektor permodalan, dan cukup banyak juga para petani yang mengajukan permodalannya pada BMT BIMA kantor cabang Dukun tersebut.

B. Penerapan Pembiayaan Mudārabah di BMT BIMA cabang Dukun

1. Penerapan Akad *Mudārabah* BMT BIMA

BMT BIMA cabang Dukun dalam melaksanakan akad *mudārabah* nya mengacu pada ketentuan kantor pusat. Ketentuan Akad *mudārabah* di BMT BIMA yaitu bentuk kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyertakan keahlian. Karakteristik *mudārabah* di BMT BIMA adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk kerjasamanya bersifat *Trusty Financing* (kepercayaan penuh)
- b. Sumber modal berasal dari *Ṣāhibul Māl*
- c. *Ṣāhibul Māl* tidak terlibat dalam manajemen
- d. Kerugian (jika terjadi) ditanggung sepenuhnya oleh *Ṣāhibul Māl*
- e. Jenis modal hanya berupa uang tunai.²¹

²¹ <http://bmtbima.co.id/Pembiayaan>.

Melihat ketentuan yang berlaku tersebut, penyusun mendeskripsikan bahwa *muḍārabah* yang diterapkan itu mengacu pada teori:

- a. *Muḍārabah Mutlaqah*, hal ini Nampak dari pemberian kekuasaan penuh kepada *muḍārib* untuk melakukan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah dengan perkataan beliau:

أن تكون المضاربة مطلقاً²²

Muḍārabah harus bersifat Mutlak, yaitu pemilik modal tidak menentukan kepada pihak yang melakukan usaha harus pada cara dan media tertentu.

- b. Penentuan modal yang harus berupa uang juga didasarkan pada pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnahnya yaitu:

أن يكون رأس المال نقداً.²³

Di dalam kitab Fikih Empat Madzhab karya Abdurrohman Al-Jazairi dijelaskan juga bahwa tidak sah *muḍārabah* menggunakan emas atau perak, kecuali jika dalam keadaan *maḍrūbah* (yaitu emas dan perak tersebut sudah diwujudkan uang).

- c. Berkaitan dengan tanggungan, dimana kerugian menjadi tanggung jawab *Ṣāhibul Māl* hal ini jika merujuk kepada pendapat Abdurrohman Al-Jazairi maka dimungkinkan dua hal:

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* Hlm. 245

²³ Ibid.

- 1) Apabila kerugian karena kesalahan yang timbul adalah kesengajaan *mudārib* maka itu masih menjadi tanggung jawab *mudārib* atau pihak yang melakukan usaha
- 2) Apabila kerugian timbul bukan karena kesengajaan pelaku usaha, maka hal itu menjadi tanggung jawab *Ṣāhibul Māl*.²⁴

2. Penyaluran Dengan Akad *Mudārabah* Dan Akad-Akad Lainnya Secara Umum Di BMT BIMA.

Sejak tahun berdirinya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014, penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh BMT BIMA cabang dengan baik dengan menggunakan akad *Mudārabah* atau akad-akad lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rekapitulasi Penyaluran Pembiayaan di BMT BIMA Secara Umum

No	Kelompok Usaha	Total Pembiayaan			Rata-Rata Pembiayaan
		Anggota	Nominal (Rp)	Prosentase (%)	
1	Pertanian	28.658	130.293.743.524	35,96	4.546.505
2	Perdagangan	20.605	124.946.589.166	34,49	6.063.897
3	Perindustrian	3.114	13.948.686.900	3,85	4.479.347
4	Jasa	8.889	61.801.549.999	17,06	6.952.587
5	Lain-lain	6.478	29.920.770.175	8,26	4.618.828
6	Qordul Hasan	2.577	1.368.312.125	0,38	530.971
Jumlah			362.279.651.889	100,00	
<i>Rata-rata pembiayaan</i>			<i>5.151.799</i>		

Sumber: Company Profile BMT BIMA

²⁴ Al-Jazairi, *Al-Fiqhu...*

3. Penyaluran dana BMT BIMA cabang Dukun di desa Wonolelo.²⁵

Sampai dengan akhir tahun 2014, estimasi pembiayaan yang direalisasikan di desa Wonolelo mencapai sekitar 70 anggota dengan rata-rata jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000. Namun demikian, akad yang diterapkan tidak semuanya menggunakan *mudārabah* saja, namun sebagian besar menggunakan akad *ijarah Mutlijasa*. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Dusun Candran : 5 anggota
- b. Dusun Pelem : 7 anggota
- c. Dusun Wonodadi : 12 anggota
- d. Dusun Wonolelo : 20 anggota
- e. Dusun Windusajan : 6 anggota
- f. Dusun Windusabrang : 10 anggota
- g. Dusun Sanden : 10 anggota

Jika ilustrasikan dalam tabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5: Distribusi Pembiayaan Modal Tani BMT BIMA cabang Dukun di Desa Wonolelo

No	Dusun	Jumlah Anggota	Rata-Rata Pinjaman (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Candran	5	3.500.000	17.500.000
2	Pelem	7	3.500.000	24.500.000
3	Wonodadi	12	3.500.000	42.000.000
4	Wonolelo	20	3.500.000	70.000.000
5	Windusajan	6	3.500.000	21.000.000

²⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Jabar....

6	Windusabrang	10	3.500.000	35.000.000
7	Sanden	10	3.500.000	35.000.000
Jumlah Total				245.000.000

Sumber: Data dari Manajer BMT BIMA Kantor Cabang Dukun

4. Sosialisasi program yang dilakukan BMT BIMA kantor cabang Dukun di desa Wonolelo²⁶

a. Metode sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan pihak BMT BIMA kantor cabang Dukun lebih diutamakan dalam aspek *funding* atau proses mencari investor. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengembangkan jaringan bisnis BMT BIMA dalam sektor keuangan. Adapaun metode yang dilakukan adalah dengan :

- 1) Analisis terhadap calon investor yang potensial di sekitar BMT atau di tempat lain, kemudian dilakukan pendekatan secara personal kelembagaan (silaturahmi) dan menjelaskan berkaitan dengan pola bisnis dan prospeknya. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga calon investor benar-benar yakin terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Ikut serta dalam acara-acara kelembagaan yang juga potensial, kemudian memohon waktu khusus dalam mempresentasikan programnya. Seperti yang pernah

²⁶ Wawancara dengan Bp. A. Abdul Jabar, manajer BMT BIMA kantor cabang Dukun pada hari Kamis, 26 Maret 2015, pukul 13.30 WIB.

dilakukan adalah ikut serta dalam kajian yang dilakukan IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) cabang Magelang.²⁷

Adapun sosialisasi dalam menjaring calon anggota di desa Wonololelo saat ini sangat jarang dilakukan, hal ini disebabkan karena tanpa adanya sosialisasipun masyarakat sudah banyak yang mengetahui, bahkan sampai dilakukan adanya pengalihan (oper) kepada kantor cabang yang lain atau juga sampai kepada lembaga yang lain. Namun demikian pada awal berdirinya, sosialisasi terhadap program tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1) Terjun ke lapangan.

Pada metode ini pihak marketing melakukan sosialisasi dengan cara masuk ke dusun-dusun yang ada di desa Wonolelo dan mensosialisaikan programnya dengan *face to face, home by home*, atau juga dengan membagikan selebaran berupa brosur.

2) Iklan

Metode ini dilakukan dengan cara memasang spanduk di tempat-tempat strategis.²⁸

5. Metode pengajuan dan pelayanan yang ditawarkan

²⁷ Ibid..

²⁸ Wawancara dengan Mas Fikri, bagian Marketing BMT BIMA kantor cabang Dukun pada hari Kamis, 26 Maret 2015, pukul 13.00 WIB

BMT BIMA saat ini dalam memberikan pelayanan kepada para calon anggotanya dipusatkan di kantor cabang Dukun, atau pada kantor kas pasar Suko yang berjarak sekitar 2(dua) km, dengan kata lain dalam melayani para anggota dan calon anggotanya masih dilayani pada satu pintu saja.

6. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Sektor Keuangan.

Pemerintah desa Wonolelo cukup gencar juga dalam mengusahakan adanya pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan permodalan tani, dan hal ini terwujud dengan adanya beberapa kelompok tani yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah yang digunakan untuk pinjaman modal tani di beberapa dusun di desa Wonolelo. Namun demikian program ini dirasa masih sangat minim, hal ini tentu saja dengan banyaknya jumlah masyarakat yang ada, sedangkan jumlah dana hibah yang belum mencukupi untuk mengakomodir para petani yang ingin mengajukan permodalan.²⁹

7. Tanggapan Masyarakat Desa Wonolelo Terhadap Jasa Yang Ditawarkan BMT BIMA Kantor Cabang Dukun Dalam Sektor Permodalan.

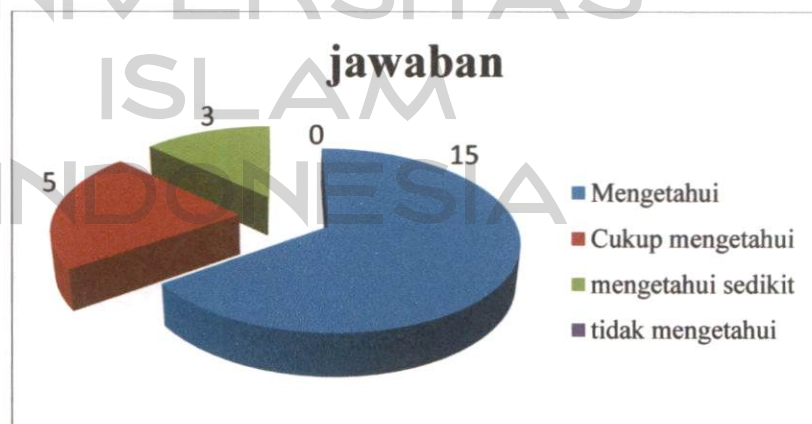
²⁹ Wawancara dengan kepala urusan (KAUR) Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) desa Wonolelo, Bapak Anto, pada Jum'at 27 Maret 2015, pukul: 09.00 WIB

Berdasarkan penggalian data di masyarakat melalui metode wawancara. Wawancara yang penulis lakukan ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Pertanyaan wawancara berkaitan dengan BMT BIMA baik secara kelembagaan, jasa, dan pelayanan
- Objek penelitian dalam wawancara ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan latar belakang yang berbeda namun beraktifitas inti sebagai petani.
- Penentuan informan penulis lakukan dengan cara menentukan, dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para petani yang menjadi objek penelitian dengan cara wawancara dan *interviewer* berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, didapati deskripsi sebagai berikut:

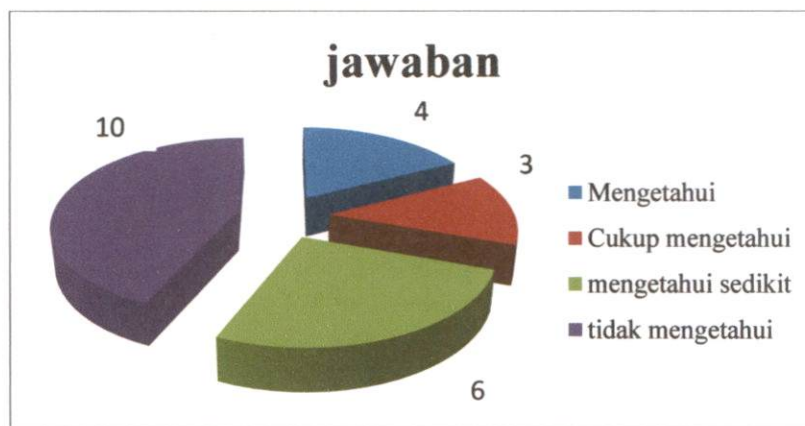
- Apa yang saudara /i- mengetahui tentang BMT BIMA kantor cabang Dukun?



Gambar 6 Pengetahuan Masyarakat Di Wonolelo Tentang BMT BIMA Cabang Dukun

Sumber: Wawancara dengan para informan

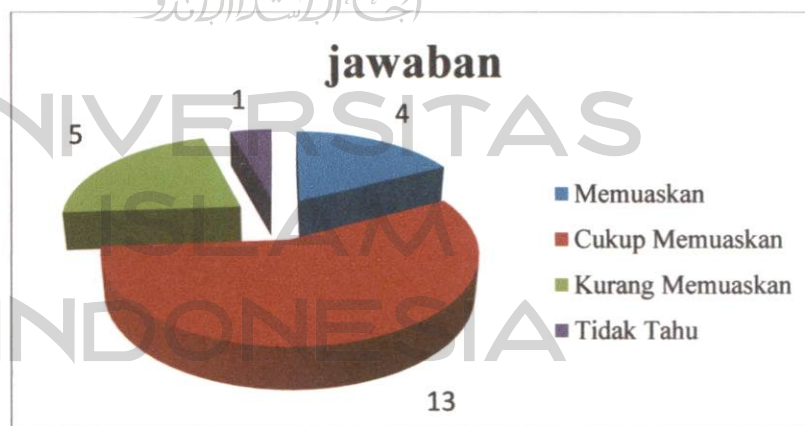
- b. Apakah saudara mengetahui yang disebut dengan *muḍārabah*?



Gambar 7 Pengetahuan Masyarakat Tentang *muḍārabah*

Sumber: Wawancara dengan para informan

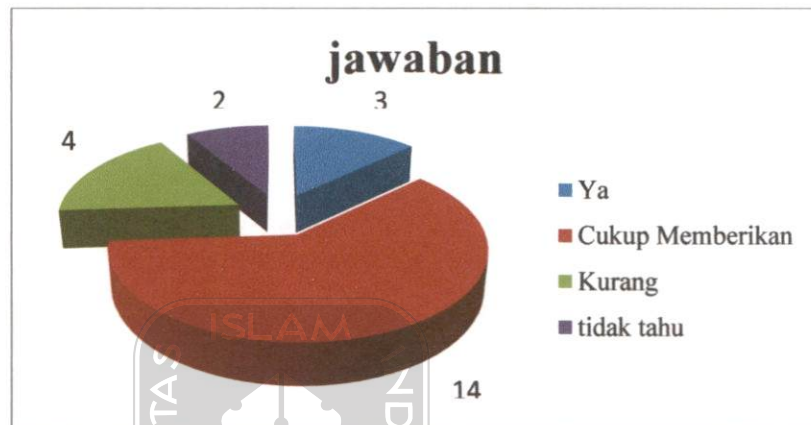
- c. Bagaimana pelayanan yang diberikan BMT BIMA kantor cabang Dukun kepada para anggotanya?



Gambar 8 Anggapan Anggota Terhadap Pelayanan BMT BIMA Cabang Dukun

Sumber: Wawancara dengan para informan

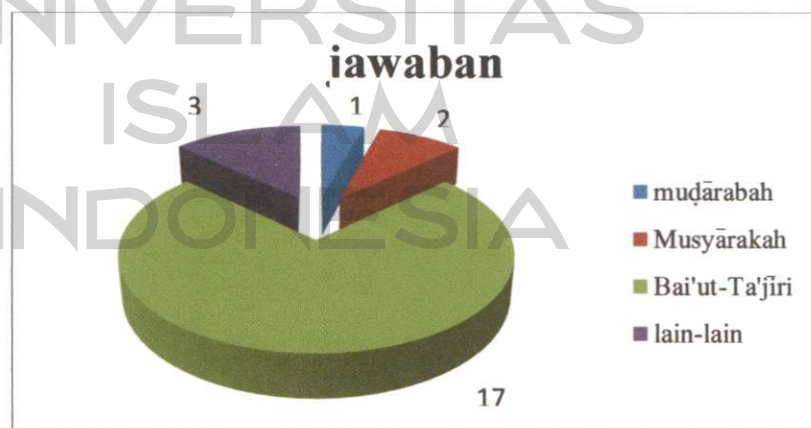
- d. Apakah jasa yang diberikan BMT BIMA kantor cabang Dukun dapat memberikan sumbangan yang berarti pada sektor pertanian saudara?



Gambar 9 Pengaruh Pembiayaan BMT BIMA

Sumber: Wawancara dengan para informan

- e. Akad atau jasa apakah yang saudara pilih dalam aspek permodalan pada BMT BIMA kantor cabang Dukun?



Gambar 6 Akad Yang Digunakan di BMT BIMA cabang Dukun

Sumber: Wawancara dengan para informan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan kondisi objektif lokasi penelitian sebagaimana tertuang dalam diagram-diagram diatas dapat dideskripsikan bahwa:

1. Masyarakat di desa Wonolelo sebagai petani, sebagian besar diantara mereka sebenarnya sudah mengetahui BMT BIMA kantor cabang Dukun, namun pengetahuan yang dimilikinya hanya sebatas mengetahui tempat meminjam uang, begitu juga dengan akad *muḍārabah* atau kerjasama dalam bisnis, dan pelayanan yang diberikan. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, adapun alasan yang didapati yaitu:
 - a. Masyarakat yang tidak tahu tersebut sangat jarang mengunjungi secara langsung BMT BIMA tersebut, adapun jika mengetahui itu karena kebetulan melewati BMT BIMA tersebut, atau mendapat informasi dari orang lain.
 - b. Sosialisasi yang dilakukan pihak BMT BIMA belum sampai pada masyarakat keseluruhan terutama sosialisasi tentang akad yang ditawarkan.
2. Bagi masyarakat yang sudah cukup mengetahui tentang BMT BIMA baik kelembagaan maupun jasa yang ditawarkan, didapati dari beberapa anggota lebih memilih jasa atau produk *Bai'ut-Ta'jiri* daripada produk *muḍārabah*. Keadaan semacam ini penulis dapatkan dari observasi di lapangan (desa Wonolelo) maupun di BMT BIMA, hal ini didasarkan kepada alasan-alasan berikut ini:

a. *Mudārabah* sebagai sebuah akad kerjasama dengan penentuan bagi hasil diantara orang yang berakad dirasakan sangat sulit untuk terealisasi secara menyeluruh, justru dengan akad ini terutama pada masyarakat yang pemahaman terhadap akad tersebut masih kurang didapati banyaknya kewajiban yang tidak dijalankan atau diberikan, baik dari pelaporan hasil bisnis secara berkala, penyampaian bagi hasil (*margin*) dan sebagainya. Menurut pihak BMT BIMA, hal ini terjadi karena:

- 1) Aspek pemahaman yang belum optimal
- 2) Karakter anggota yang cukup negative dalam hal:
 - a) Kejujuran
 - b) Egois
 - c) Oportunis (mencari manfaatnya saja), dan lainnya.
- 3) Belum tertanamnya paradigma bekerja sambil beribadah pada beberapa anggota, sehingga yang difikirkan hanyalah kepentingan dunia semata

3. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Wonolelo sebagai petani menentukan kepada penghasilan atas pekerjaannya yang tidak pasti baik jumlah maupun waktu. Hal ini yang menjadi faktor tidak optimalnya penerapan pembiayaan yang dilakukan dengan system cicilan (kredit) baik dari akad *mudārabah*, *musyārahah*, maupun yang lainnya. Dan atas latar belakang

tersebut, para anggota setelah mendapatkan penjelasan dari BMT lebih memilih akad *bai'ut-ta'jiri* atau yang fahami sebagai sewa beli. Selain daripada itu, metode pembayaran yang dilakukan bagi para petani di desa Wonolelo adalah dengan cara tunai di akhir jatuh tempo bukan dengan sistem cicilan (*kredit*).

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketertarikan Petani desa Wonolelo Terhadap Pembiayaan *Mudarabah* di BMT BIMA Dukun

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan melalui metode pengumpulan data seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan petani desa Wonolelo terhadap pembiayaan mudarabah di BMT BIMA kantor cabang Dukun dibagi dalam dua hal sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi sebab minimnya ketertarikan masyarakat di desa Wonolelo
 - a. Sosialisasi yang belum optimal, sekalipun menurut pihak BMT BIMA walau tanpa dilakukan sosialisasi di daerah sekitar BMT BIMA termasuk desa Wonolelo sudah banyak sekali calon anggota yang mengajukan pembiayaan, hal ini menjadi salah satu faktor terhadap daya tarik yang kurang begitu tinggi. Secara terperinci dapat dianalisis sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi yang belum optimal ini jika mengacu pada teori daya tarik yang dikemukakan oleh Kotler dalam kerangka teori

penelitian ini belum mencapai target daya tarik rasional. Daya tarik tersebut merupakan daya tarik yang diatarbelakangi faktor manfaat atau kegunaan sesuatu yang lebih baik.

- 2) Belum optimalnya sosialisasi terutama pada aspek penjelasan secara rinci berkaitan dengan akad terutama *mudharabah*. Walau bagi masyarakat akad-akad dalam system hukum bisnis syariah masih asing, namun hal ini justru perlu disampaikan, sehingga misi yang tercantum dalam prinsip ekonomi Islam dapat tercapai.
- 3) Dengan latar belakang di atas, maka timbul anggapan di masyarakat bahwa akad pembiayaan *mudharabah* sama dengan sistem pinjaman pada umumnya.
- 4) Di masyarakat juga terdapat kalau pembiayaan *mudharabah* juga dianggap sama dengan pinjaman-pinjaman pada lembaga lainnya dalam hal bantuan yang dapat memudahkan dan meringankan aktivitas pertaniannya. Hal ini menurut penyusun berkaitan juga dengan poin sebelumnya tentang pemahaman mendalam tentang pembiayaan *mudharabah*, dapat dipastikan bahwa tidak semua warga di Wonorejo seluruhnya selalu wanprestasi dalam akad yang diadangkan. Sehingga dapat diterapkan bagi anggota atau calon anggota yang loyol dan idealis terhadap akad pembiayaan *mudharabah*, tentu saja syarat utamanya adalah pemahaman tentang akad tersebut dan upaya dalam mempercepat seleksi ketika pengajuan.

- b. pengetahuan masyarakat di desa wonorejo tentang akad *mudharabah* masih sangat minim, hal ini selain dilatar belakangi faktor internal yaitu dari tidak adanya keinginan untuk tahu, dan dilatarbelakangi juga dari belum adanya sumbuhan mengetahui tentang hal tersebut. Adapun dari faktor eksternal tentu saja selain belum optimanya sosialisasi secara mendalam, belum ada kajian atau majlis-majlis di desa wonorejo yang secara khusus atau umum menyampaikan tentang lembaga keuangan syaria an beserta dengan hal-hal yang berkaitan lembaga tersebut.
- c. Secara mobinsasi tidak semua masyarakat wonorejo dapat mengakses kantor BIMA di lingkungan pasar Dukuh, hal ini menjadikan sebagian masyarakat tadi belum mengetahui secara kelembagaan dan belum mendatangi langsung BIMA tersebut dalam rangka menanyakan tentang akad pembiayaan *mudharabah* dan akad-akad yang lain.

M. Umar Capra menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur dalam tatanan ekonomi Islam, yang salah satunya yaitu motivasi. Motivasi adalah ajakan melakukan sesuatu yang positif, dan unsur ini harus selalu dijalankan berdampingan dengan keadilan ekonomi serta upaya transformasi moral atau ahlak dengan upaya maksimal. Sehingga diharapkan dengan motivasi yang terjalin dalam memotivasi, akan menjadikan pemahaman terhadap akad *mudharabah* dapat maksimal dan meningkatkan daya tarik terhadap akad tersebut, khususnya di BIMA BIMA.

- d. Berdasarkan analisis yang dilakukan pihak BMT BIMA terhadap para anggotanya, pihak BMT menganggap resiko penerapan pembiayaan *mudharabah* disertai dengan resiko wanprestasi yang cukup tinggi, maka dalam perjanjiannya pihak BMT berdasarkan kesepakatan yang capai dalam akad lebih cenderung menggunakan akad *ijarah muthajasa* atau *bai' al-ta'jil*. Namun demikian yang menjadi akad dengan akad *mudharabah* tetap ada, hanya saja masih sangat minim.

2. Faktor pendukung yang menjadi daya tarik positif di desa wonorejo

Beberapa faktor yang menjadi daya tarik positif masyarakat desa wonorejo terhadap pembiayaan *mudharabah* di BMT BIMA kantor cabang Dukuh adaran sebagai berikut:

- a. Adanya keresahan masyarakat di desa wonorejo terhadap adanya bank atau koperasi konvensional dengan ketentuan bunga yang sangat mengikat dan memaksa serta ancaman denda bagi yang tidak tepat waktu dalam pengembalian, ditambah lagi dengan rasio bunga yang sangat tinggi. Hal tersebut ditambah lagi dengan sifat kasar dan sangat memaksa terhadap penyitaan barang apabila terjadi wanprestasi.
- b. Kenadirannya lembaga keuangan yang berbasis syariah dianggap cukup bersahabat dalam pelaksanaan kontrak dan dalam pemenuhan hak serta kewajiban diantara kedua belah pihak, diantaranya ditunjukkan dengan perlakuan yang ditunjukkan ketika terjadinya penyitaan atas barang jaminan tidak sekasar yang dilakukan lembaga konvensional.

c. Diantara masyarakat wonorejo terdapat yang bernafas adanya pendampingan keagamaan di lingkungannya, hal ini didasarkan pada minimnya kegiatan keagamaan di beberapa dusun yang ada di desa wonorejo. Pendampingan kemasyarakatan dalam bentuk majlis taklim juga menjadi salah satu program yang dimiliki oleh BMT BIMA.

D. Analisis Hukum Bisnis Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT BIMA kantor cabang Dukun

Dari pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan terhadap penerapan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT BIMA kantor cabang Dukun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek kebebasan akad

Kebebasan akad adalah terbebasnya akad dari segala macam ghaurat atau ketidakjelasan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang melekat atas akad tersebut. Sehingga mengacu pada hal diatas, sejauh yang penulis tahu BMT BIMA sudah melakukan serta merealisasikan hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan akad yang dilakukan dengan musyawarah dengan para anggota dan calon anggotanya.

2. Dari aspek pemenuhan syarat dan rukun

Terdapat Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah yang menjelaskan tentang syarat dan rukun *mudharabah*, kiranya dapat menjadi sumbu dari pendapat-pendapat para ulama fikih lainnya baik klasik maupun

kontemporer yang menentukan bahwa rukun dan syarat akad pembiayaan *mudharabah* sebagaimana termaktub dalam bab dua penentuan ini. Sehingga mengacu pada pendapat diatas maka penerapan akad *mudharabah* di BMT BIMA sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad *mudharabah* tersebut.

Dalam akad yang dilakukan, secara jelas menjelaskan adanya modal berupa uang, jelas modal dan pelaku usahanya, adanya keuntungan yang dibagi secara proporsional, *mudharabah* yang bersidat mutlaq. Poin-poin tersebut sebagai syarat-syarat *mudharabah* telah dilakukan oleh BMT BIMA. Sedangkan dari aspek rukun yang meliputi orang yang berakad, modal, keuntungan, usaha, juga dapat diikat dengan jelas pada penerapan akad *mudharabah* tersebut.

3. Dari aspek penentuan bagi hasil

Penentuan bagi hasil dalam ikatan akad *mudharabah* antara BMT BIMA dan para anggota atau calon anggotanya ditentukan dengan metode musyawarah dan didasarkan juga berdasarkan proporsi antara penyertaan modal dari BMT dan usaha yang dilakukan oleh anggota sebagai pihak kedua. Hal ini mengacu pada pendapat para ulama bahwa proporsi keuntungan tidak ada acuan yang baku, sehingga diputuskan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak. Adapun proporsi bagi hasil yang dilakukan biasanya dengan konsep 50:50, 40:60, 45:55, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian mendetil dalam penelitian yang tertuang dalam tesis ini, didapati banyak pengetahuan baru yang berkaitan dengan proses berjalannya bisnis pada lembaga keuangan mikro syari'ah di Magelang, khususnya pada BMT BIMA kantor cabang Dukun. Lebih spesifik dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dapat disimpulkan hal-ha berikut ini:

1. Penerapan pembiayaan *mudārabah* di BMT BIMA cabang Dukun yang mengacu pada kantor pusat BMT
2. BIMA penyusun simpulkan sudah sesuai dengan koridor-koridor hukum bisnis syari'ah yang berlaku, baik dilihat dari aspek keabsahan akad, pemenuhan syarat rukun, dan konsep penentuan rasio bagi hasil. Adapun rasio bagi hasil yang biasanya disepakati dengan para anggotanya mengacu pada proporsi masing-masing adalah 50:50, 40:60, 45:55, dan sebagainya.

Namun demikian secara eksternal dalam pelaksanaannya penerapan akad *mudārabah* ini menghadapi kendala yang cukup berarti, yaitu unsur kepribadian dari sebagian anggota yang cukup negative, sehingga memunculkan kurang efektifnya pemenuhan hak dan kewajiban terutama pada para anggotanya sebagai *mudārib*. Hal ini ditunjukkan dari masih

minimnya anggota yang dapat secara terbuka, jujur, dan tepat waktu menyampaikan laporan hasil bisnis yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Disamping hal tersebut sesungguhnya BMT BIMA dan lembaga-lembaga yang berbasis syari'ah lainnya memiliki peluang yang cukup besar dalam pelaksanaan akad ini di masyarakat, karena sebagian masyarakat mempunyai argumentasi bahwa mengajukan pinjaman modal pada lembaga konvensional didapati keadaan-keadaan yang selalu memaksa dan tidak kenal toleransi, sehingga dirasa sangat memberatkan.

Selain itu, karena pelaksanaan akad *muḍārabah* dirasakan oleh pihak BMT BIMA masih cukup beresiko yang tinggi, maka untuk mempermudah transaksi dengan para anggotanya di desa Wonolelo, BMT BIMA lebih cenderung memberikan pelayanan kepada para petani di desa Wonolelo dengan menggunakan akad *ijārah multijasa* atau *ijarah muntahiyah bit-tamlik* (IMBT), yaitu akad sewa yang jika sudah lunas pembayaran sewanya kepemilikan barang menjadi milik penyewa, seolah-olah seperti jual beli. Hal ini sesuai dengan pola yang berlaku bagi para petani dimana setiap petani dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak BMT pada masa panen yang temporal.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat di desa Wonolelo yang sebagian besar beraktifitas sebagai petani dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut ini:

a. Faktor Positif

- 1) Adanya keresahan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang terkesan sangat memberatkan baik moril maupun materil
- 2) Keberadaan lembaga keuangan syari'ah dianggap menjadi terobosan dalam menjalin mitra usaha yang lebih halus dan tidak semena-mena dalam melakukan hak dan kewajibannya.
- 3) Masyarakat berharap terhadap pendampingan dalam aspek keagamaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

b. Faktor Negatif

- 1) Dalam mensosialisasikan jasa atau akad yang ditawarkan oleh BMT BIMA kepada para calon anggotanya didapati belum optimal, terutama dalam mensosialisasikan akad-akad secara terperinci baik syarat rukun, ketentuan, dan lebih jauh tentang prinsip-prinsip dalam lembaga keuangan syari'ah kepada masyarakat di desa Wonolelo khususnya dan daerah lain umumnya. Sehingga hal tersebut menjadikan sebuah stigma di masyarakat bahwa akad pada lembaga keuangan yang berbasis syari'ah sama saja dengan lembaga konvensional pada umumnya.
- 2) Sebagian masyarakat beranggapan bahwa lembaga keuangan syari'ah tentu saja dengan akad-akadnya sama dengan lembaga

konvensional lain yang pada masyarakat biasa disebut “*anakan*” (bunga). Dan karena terdapat lembaga lain yang konvensional menawarkan pinjaman dengan system jemput bola (mendatangi langsung) maka sebagian masyarakat tersebut memilih untuk meminjam pada lembaga tersebut.

- 3) Didapati pula pada masyarakat yang pernah mendatangi kantor BMT BIMA cabang Dukun atau lainnya hanya sebatas datang dan bermaksud meminjam, tidak secara mendetil menanyakan tentang apa yang ada di BMT tersebut khususnya yang berkaitan dengan akad. Hal ini juga ditambah dengan belum adanya petugas khusus di kantor BMT BIMA yang bertugas memberikan penjelasan terhadap hal tersebut.

B. Saran

Melalui penelitian ini, setelah mengamati di lapangan penulis memberikan saran-saran dalam proses berjalannya bisnis pada perbankan syari'ah sebagai berikut ini:

1. Keberadaan BMT BIMA kantor cabang Dukun sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pihak sampai ke tempat yang terpencil di desa Wonolelo, namun demikian sekalipun tanpa adanya sosialisasi berkaitan dengan akad-akad yang *syar'i* pun para anggota sudah berdatangan bahkan sampai mengantri, tetap diperlukan adanya sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan berkaitan dengan akad-akad tersebut terutama tentang

prinsip-prinsip dan jati diri sebuah lembaga keuangan yang berasaskan syari'ah. Setidaknya dapat ditanamkan dalam hati para anggotanya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, namun juga harus disertai dengan ibadah sebagai modal akhirat dengan memotivasi kepada transformasi moral yang lebih baik, baik aspek kejujuran, amanah, dan sebagainya.

Hal tersebut dimungkinkan dapat dilakukan dengan diadakan pendampingan khusus terhadap para anggotanya yang dapat dilakukan per area atau per kelompok, dan dapat dibersamai dengan acara-acara yang lain. Dengan demikian diharapkan dapat tertanam jiwa positif lahir dan batin dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Tentu saja hal ini tidak mudah dalam pelaksanaannya, namun demikian dapat kita mulai dari diri sendiri dalam beraktifitas dengan menanamkan jiwa positif lahir batin tersebut.

2. Pelayanan yang diberikan sampai saat ini dianggap sudah sangat cukup, namun dalam rangka memberikan apresiasi positif dan juga merealisasikan misi dalam pengembangan program dapat kiranya memberikan *reward* dalam bentuk yang kreatif dan inovatif. Hal ini kiranya dapat menjadikan daya tarik tersendiri bagi para anggotanya dan dapat menanamkan jiwa persaudaraan dan pada akhirnya dapat lebih optimal dalam menunaikan kewajibannya. Aspek ini dapat dimulai dan dilakukan dari hal yang terkecil dan sepele, seperti memberikan layanan senyum, sapa, salam, dan apresiasi yang lain. Dapat juga dilakukan dengan memberikan layanan minuman atau makanan ringan gratis bagi para anggota yang harus

menunggu proses, adanya petugas khusus yang mendampingi anggota dari awal kedatangannya sampai menghantar kepulangannya di pintu keluar, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Pustaka

- Abdul Malik, "Implementasi Pembiayaan Baitut-Tamwil Tamzis Dan Cara Penyelesaian Sengketa Dengan Anggota Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Baitut-Tamwil Tamzis Wonosobo)", *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.
- AgusSuprianto, "AnalisaPraktikPenyelesaianPembiayaanBermasalah di BMT Surya Amanah Yogyakarta perspektifHukum Islam",*Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.
- Anoname, "Pengertian BMT",
dikutipdari<http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>diakses padahariSenin 2 Maret 2015 jam 10.00 wib
- Al-Jazairi, Abdurrohman. 2004. *Al-Fiqhul-Islam 'alaMadzahibil-Arba'ah*,juz II, Kairo: Daarul-Hadis.
- AryDonald.Dkk. 2004.*PengantarPenelitianDalamPendidikan*. AlihBahasa.ArifFurhan. Yogyakarta PenerbitPustakaPelajar
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2009. *Subulussalam*. SyarahBulughulMarom. Jakarta: PenerbitDaarus-Sunnah,
- AsmiNurSiswiKusmiati, ResikoAkadDalamPembiayaanMurobahahPada BMT Di Yogyakarta (Dari TeoriKeTerapan), *JurnalLaaRibaa*. Vol I, no. 1, juli 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah.TanpaTahun.*Al-Fiqhul-Islam WaAdillatuhu*.Juz V. cetakan ke-4.Damaskus: Maktabah Al-Ilmiyyah
- BMT BIMA. *Company Profile 2014*. Print Out
- ChairulFida'i, PenyelesaianPembiayaanBermasalah (StudiKasus di BMT Jogjatama Yogyakarta)", *Thesis*,Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007.
- Chapra, M. Umer. 1993. *Islam And Economic Development, a Strategy for Development withJustice and Stability*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought
- Departemen Agama R.I. tt,*Alqur'andanTerjemahnyaJuz 1-30*,EdisiBaru, Surabaya: Mekar

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dimas Ardiansyah, Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2013
- Fachruddin, Fuad Muhammad. 1961. *Ribadalam Bank-Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Haroen Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Haq, Irfan Ul. 1996. *Economic Doctrines of Islam, a Study in The Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment and Economic Growth*. U.S.A: International Institute of Islamic Thought
- Hoyt, Elizabeth Ellis. 1950. *The Income Of Society, an Introduction to Economics*. New York: The Ronald Press Company
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. edisi kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Indiantoro Nurdan Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntan dan Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPEE
- Karim Helmi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lidwa Pusaka i-Software *Kitab Sembilan Imam*.
- Loraine Blaxter. Dkk. 2006. *How to Research, Seluk Beluk Melakukan Riset*, Alih bahasa Agustina R.E. Sitepoe. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia
- Milati Masruroh, "Aplikasi Akad Mudharabah di BMT Permata Karangturi Cilacap", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.
- Moloeng, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosda Karya
- , 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- , 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisi refisi. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya

- MulyanaDedi. 2006. *MetodologiPenelitianKualitatif, ParadigmaBaruilmuKomunikasidanIlmuSosialLainnya*. Bandung: Penerbit PT. RosdaKarya.
- NarbukoCholid. Dkk. 2003.*MetodologiPenelitian*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Niazi Kausar. 1977. *Economic Concepts In Islam*. Lahore: Hafees Press. 1977
- NailaRahmawati. https://prezi.com/qylm_pfeeznw/metode-analisis-data-kualitatif/ diaksespadahariSabtutanggal 11 April 2015 pukul 20.00 WIB
- PemerintahDesaWonolelo. *ProfilDesaWonoleloTahun 2014*. Software
- Qudamah, Ibnu. Tanpa Tahun. *Al-Mughni “Syarhul-Kabir”*. Juz V. Beirut: Daar Kutubul-Ilmiyyah
- Ratna, NyomanKutha. 2004. *Teori, MetodedanTeknikPenelitianSastra Dari StrukturalismeHinggaPostrukturalismePerspektifWacanaNaratif*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Ridwan Muhammad. 2005. *ManajemenBaitulMaalwaTamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- SabiqSayyid. 2001. *Fiqhu-Sunnah*. Majalladus-Tsalis. Riyadh: Daarul-Fathi Lil-I’lamil-‘Arobi
- Said Hudri, dalam<http://expresisastra.blogspot.com/2013/12/model-model-analisis-data.html>.diaksespadahariSabtutanggal 11 April 2015 pukul 20.00 wib
- SugianaDadang. 2008. “MetodologiPenelitianKuantitatif” *hand out kuliah*. Yogyakarta: UIN SunanKalijaga
- Suryati, PengaruhPembiayaanMudharabah BMT BinamasTerhadapPerkembangan Usaha Dan PendapatanNasabahMudharabah Di BMT BinamasPurworejo, *skripsi*, UniversitasNegeri Yogyakarta, 2012
- Syarifudin Amir. 2003. *Garis-GariBesarFiqih*. Jakarta: PenerbitKencana
- Tiara Listyaning Karina, HubunganPelaksanaanPembiayaanMudharabah (BagiHasil) BesertaRisikonyaTerhadapEksistensi Bank SyariahMandiri. *Skripsi*, FakultasEkonomi, Universitas Pembangunan Veteran Surabaya, 2010 .
- Thontowi Jawahir. *Sari Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum* (Yogyakarta: PPs. FH. UII. 2007).

Utsman Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

www.bmtbima.co.id.

YayasanNurulHayat. *Al-Quran TerjemahdanTafsirPerkata*.Bandung: Hilal

Yuki Afriyani, HubunganAntaraDayaTarik Program Public Relations BuketKoffee + Jazz Dengan Citra BuketKoffee + Jazz Di MasyarakatMelaluiAcara “SeninBercerita”, *TugasAkhir*, Program StudiHubunganMasyarakatJurusanIlmuKomunikasiFakultasIlmuSosial Dan IlmuPolitikUniversitasDiponegoro Semarang, 2011.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN I

DAFTAR LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN LAYANAN SYARI'AH

1. Bank Umum Syari'ah
 - a. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)
 - b. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
 - c. PT. Bank BNI Syariah
 - d. PT. BankBRI Syariah
 - e. PT. Bank Mega Indonesia Syariah
 - f. PT. Bank Jabar dan BantenSyariah
 - g. PT. Bank Panin Syariah
 - h. PT. Bank Bukopin Syariah
 - i. PT. Bank Victoria Syariah
 - j. PT. BCA Syariah
 - k. PT. Maybank Indonesia Syariah
2. Unit Usaha Syariah (UUS)
 - a. PT. Bank Danamon
 - b. PT. Bank Permata
 - c. PT. Bank Internasional Indonesia (BII)
 - d. PT. CIMB Niaga
 - e. HSBC, Ltd.
 - f. PT. Bank DKI
 - g. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
 - h. BPD Jawa Tengah (Jateng)
 - i. BPD Jawa Timur (Jatim)
 - j. BPD Banda Aceh
 - k. BPD Sumatera Utara (Sumut)
 - l. BPD Sumatera Barat (Sumbar)
 - m. BPD Riau
 - n. BPD Sumatera Selatan (Sumsel)
 - o. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)
 - p. BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
 - q. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)
 - r. BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)
 - s. BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)
 - t. PT. BTN

- u. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
 - v. PT. OCBC NISP
 - w. PT. Bank Sinarmas
 - x. BPD Jambi
3. Layanan Syariah (*Office Channeling*)
- a. UUS Bank Danamon
 - b. UUS Bank Permata
 - c. UUS BII
 - d. UUS Bank Tabungan Negara
 - e. UUS CIMB Niaga
 - f. UUS BTPN
 - g. UUS HSBC
 - h. UUS BPD DKI
 - i. UUS BPD Banda Aceh
 - j. UUS BPD Sumut
 - k. UUS BPD Riau
 - l. UUS BPD Sumbar
 - m. UUS BPD Sumsel
 - n. UUS BPD Jateng
 - o. UUS BPD DIY
 - p. UUS BPD Jatim
 - q. UUS BPD Kalsel
 - r. UUS BPD Kalbar
 - s. UUS BPD Kaltim
 - t. UUS BPD Sulsel
 - u. UUS BPD Nusa Tenggara Barat
 - v. UUS OCBC NISP
 - w. UUS Bank Sinarmas
 - x. UUS BNI
 - y. UUS BPD Jabar dan Banten
 - z. UUS BEI
 - aa. UUS Bukopin
 - bb. UUS IFI
 - cc. UUS BRI
 - dd. UUS Lippo
 - ee. UUS BPD Jambi.¹

¹<http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html>.
Diakses pada Senin, 23 Februari 2015. Pukul 10.30

LAMPIRAN II

INFORMAN PENELITIAN

1. Pihak desa Wonolelo

Kepala desa Wonolelo

Nama : P o m o

Tempat&tanggal Lahir : Wonolelo,

Jabatan : Kepala Desa Wonolelo

Alamat : Dusun Windusajan, Rt. 04/18, Wonolelo,
Sawangan, Magelang

Pendidikan : FISIPOL Universitas Tidar (dalam proses)
2. Pihak BMT BIMA cabang Dukun
 - a. Pengurus Lembaga BMT BIMA cabang Dukun
 - 1) Nama : Ahmad Abdul Jabar, SE
 - Tempat&Tanggal Lahir : Magelang, 16 Juli 1974
 - Jabatan : Manajer BMT BIMA Dukun
 - Alamat : Mangkis, Rt. 01/08 Sokorini,
Muntilan, Magelang
 - Pendidikan : Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Magelang (FE- UMM) Jurusan
Akuntansi, lulus tahun 2004
 - Masa Aktif di BMT BIMA : 2005-2015
 - 2) Nama : Fikri
 - Jabatan : Staf Marketing
- b. Masyarakat Wonolelo dan Nasabah BMT BIMA
 - 1) Nama : Bapak Sutras
 - Pekerjaan : Petani Sayuran
 - Alamat : Dusun Pelem, Rt. 01/04 Wonolelo,
Sawangan, Magelang
 - 2) Nama : Bapak Parni
 - Pekerjaan : Petani Sayuran
 - Alamat : Dusun Pelem, Rt. 01/ 04
Wonolelo, Sawangan, Magelang
 - 3) Nama : Bapak Muh. Soleh

- Pekerjaan : Petani dan Pedagang
 Alamat : Dusun Surodadi, Rt. 03/ 05
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 4) Nama : Bapak Nur Kosim
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Surodadi, Rt. 03/ 05
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 5) Nama : Bapak Nashirun
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Candran, Rt. 03/ 05
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 6) Nama : Bapak Seneng
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Pedagang
 Alamat : Dusun Candran, Rt. 03/ 05
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 7) Nama : Bapak Bejo Yudi
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Pedagang
 Alamat : Dusun Candran, Rt. 02/ 05
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 8) Nama : Bapak Supo
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Windu Sabrang, Rt. 02/ 15
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 9) Nama : Bapak Supomo
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Windu Sajan, Rt. 04/ 18
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 10) Nama : Bapak Tumin
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Guru
 Alamat : Dusun Windu Sajan, Rt. 04/ 18
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 11) Nama : Bapak Warno
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Windu Sajan, Rt. 01/ 18
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 12) Nama : Bapak Partono Siyam
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Pedagang
 Alamat : Dusun Windu Sajan, Rt. 04/ 18
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 13) Nama : Bapak Sapto

- Pekerjaan : Petani Sayuran
 Alamat : Dusun Windu Sajan, Rt. 06/ 18
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 14) Nama : Bapak Nur Kholis
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Windu Sabrang, Rt. 07/ 15
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 15) Nama : Bapak Langgeng
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Windu Sabrang, Rt. 04/ 15
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 16) Nama : Bapak Sagianto
 Pekerjaan : Petani Sayuran
 Alamat : Dusun Windu Sabrang, Rt. 02/ 15
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 17) Nama : Bapak Miftahuddin
 Pekerjaan : Petani Sayuran
 Alamat : Dusun Wonodadi, Rt. 02/ 03
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 18) Nama : Bapak Dasim
 Pekerjaan : Petani Sayuran
 Alamat : Dusun Wonodadi, Rt. 03/ 03
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 19) Nama : Bapak Triyono
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Wonolelo, Rt. 04/ 01
 Wonolelo, Sawangan, Magelang
- 20) Nama : Bapak Surono
 Pekerjaan : Petani Sayuran + Swasta
 Alamat : Dusun Wonolelo, Rt. 02/ 01
 Wonolelo, Sawangan, Magelang

LAMPIRAN III

WAWANCARA / INTERVIEW

Wawancara Dengan Kepala/Manajer BMT BIMA Kantor Cabang Dukun

Nama : Ahmad Abdul Jabar., SE
 Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 16 Juli 1974
 Alamat : Mangkir RT 1/8 Sokorini, Muntilan, Magelang
 Pendidikan : FE Universitas Muhammadiyah Magelang
 Tahun Selesai : 2004
 Mulai Berkarir di BMT : 2005

LEMBAR WAWANCARA

Tanggal wawancara: Jum'at 09 Januari 2015 pukul 10.00 wib

Sejarah berdirinya BMT BIMA:

Bisa dilihat di profil atau melalui website.

Struktur Organisasi BMT BIMA cabang Dukun:

Manajer : Ahmad Abdul Jabar
 KaBag Marketing : Sudayat
 Anggota : Fikri dan Heri Sungkono
 Ka Bag Keuangan : Khisna Rifkiyya
 Teller : Riza Eganita, Ridwan, dan Gustria

Jam operasional pelayanan:

Senin – Kamis : 08.30 – 15.00
 Jum'at – Sabtu : 08.30 -13.00

Akad yang ditawarkan:

1. Tabungan SiSuPra, SiJaKa, dll
2. Murobahah
3. Mudorobah
4. Ijarah Multijasa

Nasabah berdasarkan daerah asal:

1. Kecamatan Dukun
2. Kecamatan Srumbung
3. Kecamatan Sawangan
4. Kecamatan Pakis
5. Kecamatan Selo

Analisis SWOT:

1. Masyarakat belum terdedikasi secara maksimal dalam melaksanakan kewajibannya
2. Resiko lain selain dari unsur wanprestasi dari anggota adalah aspek bencana, dimana kecamatan-kecamatan disekitar BMT BIMA cabang Dukun merupakan daerah rawan bencana.
3. Dari factor tersebut, ditambah dengan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat terutama di desa Wonolelo tentang akad Mudorobah, akhirnya pihak BMT BIMA lebih cenderung menggunakan akan ijarah multijasa dan Murobahah dalam menjalin akad dengan para masyarakat khususnya di desa Wonolelo. Namun demikian tetap ada yang menggunakan akad Mudorobah walau hanya sedikit.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA WONOLELO

Nama : P o m o
 Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 16 April 1975
 Alamat : Windusajan, Wonolelo, Sawangan, Magelang
 Pendidikan : FISIPOL di Universitas Tidar (*dalam proses*)
 Mulai Menjabat Lurah : 2013

LEMBAR WAWANCARA

Waktu Wawancara: Hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 13.00

Bagaimana proses pertanian masyarakat sekara umum:

Di Wonolelo, pertanian berjalan relative, kadang menemui hasil baik kadang juga kurang baik. Salah satu sebabnya selain hama, inovasi yg kurang, juga permodalan yg minim disebagian petani.

Ada berapa banyak lembaga keuangan yang masuk di Wonolelo:

Cukup banyak. hamper puluhan, ada yang tunggu bola, ada yang jemput bola. Namun kebanyakan konvensional, adapun yang berbasis syari'ah blum banyak. Sejauh yg saya tahu baru BMT BIMA

Bagaimana tanggapan warga tentang BMT BIMA:

Sebagian sudah banyak yang tahu, namun ada beberapa yg lebih memilih embaga yang jemput bola. Tapi kami sendiri baru sebatas mengetahui secara global saja, blum faham mendetil tentang akad atau jasa di dalamnya.

Apa upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di sektor pertanian:

Pasca erupsi merapi 2010 sebenarnya Wonolelo termasuk dsa yg mendapat perhatian pemerintah, diwujudkan dengan bantuan2 infrastruktur baik jalan, talud, dll. Juga melalui pemerintah propinsi ada dana sumbangan untuk kelompok tani, namun kurang bias menyeluruh, karena minimnya jumlah.

Tentang profil desa Wonolelo:

Nanti kami berikan soft file nya, atau bias di search di internet

LAMPIRAN 4

Surat Keterangan Penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

*Curriculum Vitae Penyusun*

=====

Nama Lengkap : **AHSIN QOLBAKA**

Tempat Tanggal lahir : Labuhan Maringgai, 09 September 1990

Alamat : Jln. Tembus Magelang-Boyolali, KM. 30, dusun
Windusajan, Wonolelo, Sawangan, Magelang, Jawa
Tengah, 56481

Hp : +62-856-43551832 / +62-852-28244838

Email : ahsinajah@gmail.com / ahsin_q1990@yahoo.co.id

Pekerjaan : Pengurus Pesantren Masyarakat Merapi-Merbabu (PM-3)

Golongan Darah : O

Hobi : Jalan-Jalan

Istri : Gunarti Zulfani

Orang Tua : Muhammad Basyiruddin Ad-Damiri & Siti Sholihah

Jenjang Pendidikan : - MI Darul Ulum Labuhan Maringgai (2001)
- SMP Ma'arif Labuhan Maringgai (2004)
- MA Al-Madinah Labuhan Maringgai (2007)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)
- MSI-UII Yogyakarta (2015)

Pendidikan Informal : - Pon-Pes Modern Al-Madinah Labuhan Maringgai
Lampung Timur, (2007)
- Pon-Pes Al-I'tisham Wonosari Yogyakarta (2001)

Pengalaman Agenda : - Kembara Ke Johor (KKJ) Universiti Teknologi
Malaysia (UTM) Kuala Lumpur & Johoh Bahru
(2010)
- Regoinoal Dakwah Conference (RDC) Putra Jaya
Malaysia (2014)

=====